

**EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN TEMPAT
WISATA PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN MAROS**

SKRIPSI

**Oleh
NIRMALA S.
105730 4786 14**



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2018**

**EFEKTIFITAS PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN TEMPAT
WISATA PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN MAROS**

SKRIPSI

Oleh

NIRMALA S.

105730 4786 14

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memenuhi tugas Metode Penelitian Akuntansi
Jurusan Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Makassar

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2018**

MOTTO HIDUP


“Bermula dengan Bismillah
Akhir dengan Alhamdulillah
Bersabar dengan Subhanallah
Berjanji dengan InsyaAllah”
“your life will be blessed By Allah SWT”

“Barang siapa meringankan beban orang yang dalam kesulitan maka
Allah akan meringankan bebannya di dunia dan di akhirat”

(HR. MUSLIM)



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar



LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Dan Tempat Wisata
Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros"
Nama Mahasiswa : Nirmala S.
No. Stambuk/NIM : 105730478614
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan di depan panitia
penguji skripsi Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Makassar pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018.

Makassar, 27 Oktober 2018

Menyetujui,

Pembimbing I,

Hj. Naidah, S.E., M., Si
NIDN: 10026403

Pembimbing II,

Abd. Salam HB., S.E., M., Si. Ak. CA
NIDN: 0931126607

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,




Ismail Rasulong, S.E., M.M.
NBM: 903 078

Ketua Program Studi Akuntansi,

Ismail Badollahi, S.E.M.Si.Ak.CA.
NBM: 107 3428



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar




LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas nama **NIRMALA S.**, NIM : **105730478614**, diterima dan disahkan oleh panitia ujian skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0198 Tahun 1440 H/2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 16 Shafar 1440 H
27 Oktober 2018 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Dr.H.Abdul Rahman Rahim, SE.,MM
(Rektor Unismuh Makassar) 
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE.,MM
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim, HR, SE.,MM
(WD 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
4. Penguji : 1. Dr. Edi Jusriadi, SE.,MM 
2. Agusdiwana Suarni, SE.,M.Acc 
3. Sitti Zulaeha, S.Pd.,M.Si 
4. Samsul Rizal, SE.,MM 

Disahkan oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ismail Rasulong, S.E.,M.M
NBM: 903 078

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nirmala S.
Stambuk : 105730478614
Program Studi : Akuntansi
Dengan Judul : “Ektivitas Penerimaan Pajak Hotel Dan Tempat Wisata
Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros”.

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 09 Oktober 2018

Yang membuat pernyataan,

Nirmala S.

Diketahui Oleh:

Dekan,

Ketua Program Studi,

Ismail Rasulong, S.E.,M.M

NBM: 903 078

Ismail Badollahi,

S.E.,M.Si,Ak.,Ca

NBM: 107 3428

ABSTRAK

NIRMALA S. 2018. **Efektifitas Penerimaan Pajak Hotel Dan Tempat Wisata Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros**, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar, di bimbing oleh Pembimbing I Hj, Naidah dan Pembimbing II Abd, Salam HB.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang efektivitas pemungutan pajak daerah pada pajak hotel dan tempat wisata di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Maros 2013 sampai 2017. Untuk mencapai tujuan penelitian ini maka metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif. yakni memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti, meng-interprestasikan serta menjelaskan data secara sistematis yang diperoleh dari kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Maros, yaitu melakukan wawancara kepada responden yang berisi pertanyaan pertanyaan.

Berdasarkan hasil pemungutan pajak daerah dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel dan tempat wisata di kabupaten maros sudah efektif dan cukup efektif dengan tingkat pencapaian mencakup 100%. Pada penerimaan pajak hotel di tahun 2013 -2017 kabupaten maros sudah efektif sebesar 118,408% dan penerimaan pajak wisata di tahun 2013-2017 cukup efektif sebesar 71,00%.

Kata kunci: Efektivitas penerimaan Pajak Daerah , Badan Keuangan Daerah

ABSTRACT


Nirmala S. 2018. Effectiveness of hotel and tourist tax revenue on the original regional income of the maros regency undergraduate economics and business faculties accounting departeman of muhammadiyah universityof makassar guided by I haji naidah mentor and 22 supervisor Abd,salaam HB.

This study aims to provide an overview of the effectiveness of collecting local taxes on hotel taxes and tourist attractions in the 2013 maros regency financial institutions up to 2017. To achieve the purpose of this study, the research method used is qualitative field research or failed research with a descriptive approach that provides a clear picture of the problem of the problem under study, interpret and explain the data systematically obtained from the office of the regional finance agency in maros regency, which is conducting interviews with respondents containing sstatements.

Based on the results of local tax collection it can be concluded that the level of effectiveness of hotel and tourist tax revenues in maros regency is not effective and is quite effective with achievement rates covering 100%. In hotel tax receipts ini 2013 to 2017 maros regency has been effective at 118,408% and tax revenue can be as early as 2013 to 2017 effective 72,00%.

Keywords : effectiveness of local tax revenue, of regional financial institutions

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran ALLAH SWT, karena rahmat dan hidayahnyalah sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan pada waktunya. Skripsi ini disusun dengan judul “ Efektifitas Penerimaan Pajak Hotel dan Tempat Wisata Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros“, dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan Studi jurusan Akuntansi, program studi akuntansi pada Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa sejak penyusunan proposal dan skripsi ini rampung, banyak hambatan, rintangan dan halangan, namun berkat, motivasi, dan doa dari berbagai pihak semua ini dapat teratasi dengan baik. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap dengan selesainya skripsi ini, bukanlah akhir dari sebuah karya, melainkan awal dari semuanya, awal dari perjuangan hidup.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis Ayahanda SAMSUDDIN dan Ibunda NURHAYATI yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamrih, untuk kedua Orang Tua penulis, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih untuk semuanya karena

tidak hanya doa namun semuanya yang telah ayahanda dan ibunda tercinta curahkan dengan sepenuh hati. Dan kedua saudara-saudarku Wahab Nur Alam dan Nur Aswar yang senantiasa memberikan tawa selama pengerjaan skripsi. Dan seluruh keluarga besar Apal dan Usra atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Dr. H. Abd Rahman rahim, SE.,MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasullong, SE., MM, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE., M.Si. Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Hj.Naidah, SE.,M,Si selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi dapat diselesaikan.

5. Bapak Abd,Salam HB.,S.E.,M.Si.Ak.CA selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Para staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi angkatan 2017 Terkhusus teman kelas Ak4 2014 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis, dan terima kasih untuk Kerabat yang tidak saya tulis satu persatu untuk doa dan semangatnya.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fisabilil Haq fastabiqul khairat, Wassalamualaikum Wr.Wb

Makassar, 27 Oktober 2018

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pajak	7
1. Pengertian Pajak	7
2. Fungsi pajak	8
3. Syarat pemungutan pajak	9
4. Cara pemungutan pajak	10
5. Asas pemungutan pajak	11
B. Pajak Daerah	12
1. Pengertian	12
2. Dasar Hukum	14
3. Jenis pajak perhotelan dan tempat wisata	16
4. Pajak Hiburan	19
C. Pembagian Urusan Pemerintah Daerah	21
D. Keuangan Daerah	24
E. Sistem Keuangan Daerah	26
F. Konsep Efektifitas	27
G. Peran objek pariwisata atas Perekonomian Daerah.....	30
H. Penelitian Terdahulu	31
I. Kerangka Pikir	38
J. Hipotesis	41

III. METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian	42
B. Metode Pengumpulan Data	42

C. Jenis dan Sumber Data	43
D. Metode Analisis	43

BAB IV PROFIL INSTANSI PEMERINTAH

A. Profil Kabupaten Maros	46
B. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kab. Maros	53
C. Struktur Organisasi Dinas pendapatan Daerah Kab. Maros	53

BAB V Hasil Penelitian Dan Pembahasan

A. Mekanisme Pemungutan Pajak Hotel dan Tempat wisata	60
B. Standar Operasional Prosedur DISPENDA Kab.Maros	62
C. Deskripsi Anggaran dan Realisasi Pajak Hotel dan Tempat wisata	
D. Analisis Hasil Penelitian	69
1. Efektifitas pajak hotel	69
2. Efektifitas pajak wisata	74

Bab VI PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA	82
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN	
-----------------------	--

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Kerangka Pikir	40
Gambar 1.2 Struktur Instansi	54

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
Tabel 2.1 Anggaran Dan Realisasi Pajak	66
Tabel 2.2 Daftar Jumlah Wajib Pajak Hotel	67
Tabel 2.3 Daftar Jumlah Wajib Pajak Tempat Wisata	68
Tabel 2.4 jumlah wajib pajak hotel	70
Tabel 2.5 Penerimaan Pajak Hotel	72
Tabel 3.1 Jumlah Wajib Pajak Wisata	74
Tabel 3.2 Penerimaan Pajak Wisata	76
Tabel 3.3 Rekapitulasi Pad	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi daerah khususnya pemerintah kota merupakan titik awal pelaksanaan pembangunan, sehingga daerah lebih bisa mengharapkan mengetahui potensi dan apa yang menjadi kebutuhan daerahnya. Dengan berlakunya UU No.32/2004 dan UU No.33/2004 yang terkait tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah pemerintahan yang telah dirubah menjadi Undang – Undang tentang daerah yang baru yaitu UU No.23 Tahun 2014, dan berlakunya Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Lahirnya Undang – Undang No.23 Tahun 2014 memberikan warna baru dalam dinamika pelaksanaan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pada UU Pemda 2014 secara konsiten mendefinisikan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantu dengan menggunakan frasa “ urusan pemerintah” yang berarti pembentuk undang-undang menyadari bahwa objek hubungan pusat dan daerah adalah urusan pemerintahan. Dalam definisi UU Pemda 2004 yang memerlukan perhatian lebih dibandingkan dengan definisi obyek utama dari hubungan pusat dan daerah adalah urusan pemerintahan, pada UU pasal 1 ayat 2, 5, 6 Pemda 2004 urusan pemerintahan hanya diletakkan dalam definisi pemerintahan daerah, otonomi daerah, dan daerah otonom. Pada UU pasal 1 ayat 5 pemda 2014 yang memberikan moneklatur urusan pemerintah dengan definisi “ Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementrian negara dan penyelenggaraan pemerintah daerah

untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat”.

Perkembangan Undang – Undang tersebut maka pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerahnya mempunyai wewenang untuk menentukan arah pembangunan didaerahnya masing – masing. Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Lebih luas lagi pembangunan ekonomi diartikan sebagai usaha – usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil per kapita (Irwan & Suparmoko). Dengan rangka pembangunan nasional, pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan untuk mengembangkan daerah dan menyerasikan laju pertumbuhan antara daerah, daerah kritis, daerah perbatasan dan daerah terbelakang lainnya.

Pemerintah pusat membuat suatu kebijakan dimana pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola keuangan daerahnya masing – masing atau lebih dikenal dengan sebutan desentralisasi, desentralisasi dimaknai sebagai penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan desentralisasi dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah didanai dari APBD, dimana sumber pendanaannya di dapat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Alokasi Khusus (DAK). Dengan adanya penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah maka pemerintah daerah memiliki hak untuk membuat dinas – dinas yang diharapkan mampu menangani persoalan daerah.

Menurut Widarta (2010 : 2), otonomi daerah adalah yang memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara profesional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahnya maka setiap tahunnya disusun suatu perencanaan keuangan dalam bentuk Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) yang diharapkan dapat direalisasikan semaksimal mungkin.

Menurut Susanto Dkk (2010) pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi belum merupakan jaminan tingginya pendapatan masyarakat di suatu daerah (*regional income*). Namun demikian, tingginya PAD dapat menjadi sumber daya yang sangat penting bagi pemerintah daerah di dalam pengembangan wilayah termasuk dalam peningkatan pendapatan masyarakat. Perolehan PAD diperlukan manajemen pemanfaatan dana yang mampu digunakan semaksimal mungkin bagi kemakmuran masyarakat yang sebesar-besarnya melalui program-program dan kegiatan-kegiatan yang diluncurkan pemerintah daerah tersebut.

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan ini bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. (penjelasan atas UU No. 33 tahun 2004)

Dilihat dari sisi pendapatan, kemampuan pemerintah dalam peningkatan pendapatan daerahnya apalagi dari sektor Pendapatan Asli Daerah, yaitu pajak

daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah secara kesinambungan mulai lemah.

Kabupaten Maros merupakan salah satu daerah tujuan daerah wisata internasional dan domestik, yang memiliki berbagai obyek wisata dan kaya akan khasanah seni, budaya dan kerajinan dimana hal tersebut menjadi daya tarik bagi wisatawan. Pemandangan alam, pegunungan yang luas, keindahan pantai serta kreatifitas seni dan kerajinan tangan yang merupakan aspek lain dari keunikan budaya Kabupaten Maros juga menjadi daya tarik wisatawan. Hotel, restoran dan tempat hiburan menjadi fasilitas yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan para wisatawan sehingga fasilitas dan pelayanan harus memadai.

Kantor bupati maros menjadi salah satu bangunan yang menjadi ciri khas Kabupaten Maros sekaligus menjadi kebanggaan warga maros. Banyak objek untuk wisatawan datang berkunjung ke Kabupaten maros. Bandara Udara Sultan Hasanuddi yang terletak di batas kota Makassar dan Maros yang juga menjadi tempat yang banyak dikunjungi. Letak dari kota maros hanya di tempuh dalam waktu 10 menit (7 kilometer). Sejalan dengan usaha untuk meningkatkan perekonomian daerah, maka pemerintah daerah kabupaten maros di haruskan memiliki kemampuan untuk dapat mengembangkan potensi-potensi ekonomi yang dimiliki wilayahnya secara lebih efektif dan efisien.

Untuk mengembangkan potensi-potensi ekonomi pemerintah, kabupaten maros sangat memanfaatkan potensi alam dan pembangunan yang bisa menjadikan daya tarik wisatawan dengan membangun dan membuka tempat wisata yang dapat di sediakan dalam daerah maros itu sendiri. Selain tempat wisata pembangunan hotel-hotel yang juga terletak tidak jauh dari lokasi wisata

menjadi tempat yang tepat untuk melepas penat dengan disuguhkan pemandangan alam sekitar.

Hotel-hotel yang telah di sediakan oleh pemerinah Kabupaten Maros dan yang telah terdaftar sebagai wajib pajak sebanyak 10 hotel yang bisa dengan sangat mudah di jumpai oleh wisatawan saat berkunjung dan tempat wisata yang telah pemerintah setempat sediakan dan menjadi daya tarik di kabupaten maros sebanyak 5 tempat wisata, hotel dan tempat wisata yang telah di sediakan oleh pemerintah di harapkan memberikan manfaat dan pendapatan yang baik untuk daerah maros.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak pada latar belakang, maka permasalahan dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. Apakah penerimaan pajak hotel dan tempat wisata menunjang dalam PAD di Kab. Maros.
2. Bagaimana efektifitas penerimaan pajak hotel dan tempat wisata dalam PAD di Kab. Maros.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran dan mengetahui:

1. Untuk mengetahui penerimaan pajak hotel dan tempat wisata dalam menunjang PAD di Kab. Maros.
2. Untuk mengetahui tingkat efektifitas penerimaan pajak hotel dan tempat wisata dalam menunjang PAD di Kab. Maros

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat yang diharapkan antara lain :

1. Bagi Penulis : dapat menambah pengetahuan mengenai efektifitas penerimaan pajak terutama dalam sector perhotelan dan tempat wisata Kabupaten Maros.
2. Bagi Akademis : Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat untuk penelitian selanjutnya.
3. Bagi Pemerintah itu sendiri serta pemegang kebijakannya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi yg meningkatkan kinerja setiap kalangan dalam mengawasi dan memanfaatkan pajak daerah sehingga hasil pemanfaatannya sesuai dengan apa yang di harapkan.
4. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadikan bahan guna mengevaluasi segala bentuk kebijakan yang berkaitan dengan perpajakan daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pajak

1. Pengertian Pajak

Menurut *prof.Dr.P.J.A.Andriani* pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas-tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Menurut *prof. Dr. H. Rochman Soemitro SH.* Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbale yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Selain itu pajak merupakan sebagian harta kekayaan rakyat (swasta) yang berdasarkan undang-undang wajib diberikan oleh rakyat kepada Negara tanpa mendapatkan kontra prestasi secara individual dan langsung dari Negara, serta bukan merupakan pinalti, yang berfungsi sebagai dana untuk membangun. Serta sebagai instrument/alat untuk mengatur kehidupan social ekonomi masyarakat (bohari : 2002)

Menurut *Smeeth* pajak adalah prestasi pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi

yang dapat ditujukan dalam hal individual, maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah.

Menurut *Soeparman Soemahamidjaya* pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang di pungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Dari kesimpulan definisi pajak di atas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak.

Ada 5 unsur pokok pajak menurut (Mira, Dkk : 2017) dalam definisi pajak pajak adalah :

- a. Iuran/pungutan dari rakyat kepada Negara
- b. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
- c. Pajak dapat dipaksakan
- d. Tanpa jasa timbale atau kontraprestasi
- e. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara (pengeluaran umum pemerintah).

2. Fungsi Pajak

- a. Fungsi penerimaan (*budgetair*) yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluarannya.
- b. Fungsi mengatur (*reguler*) dimana pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

Menurut Mira ada beberapa yang menjadi Syarat-Syarat pemungutan Pajak

3. Syarat-syarat Pemungutan Pajak (Mira, dkk : 2017)

- a. Keadilan, dimana pemungutan pajak harus adil, sesuai dengan tujuan hukum yaitu mencapai keadilan maka undang-undang dan pelaksanaan pemungutan pajak harus adil, dengan memperhatikan kondisi-kondisi tertentu.
- b. Syarat yuridis, dimana pemungutan pajak harus didasarkan undang-undang untuk memberikan jaminan hukum dan menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warga. Selanjutnya dalam GBHN 1988 disebutkan bahwa “semua jenis pungutan dan pajak harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan”. Jaminan perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara kepada Wajib Pajak dimaksud agar Wajib Pajak tersebut merasa aman dan tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh fiskus terutama pada saat wajib pajak tersebut melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya termaksud untuk mengajukan keberatan dan banding dalam proses peradilan pajak hingga ke pengadilan pajak dan pengajuan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.
- c. Syarat ekonomis pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, dan jangan sampai menghalangi rakyat dalam usahanya menuju kebahagiaan serta tidak merugikan kepentingan umum.
- d. Syarat Sederhana Sistem pemungutan pajak harus sederhana sehingga akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

4. Cara Pemungutan Pajak

a. Stelsel Pajak

Cara pungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel, adalah sebagai berikut :

1. Stelsel nyata (*riil stelsel*)

Penanganan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui)

2. Stelsel anggapan (*fictive stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, sebagai contoh ; penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya, apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan,

maka wajib pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil maka kelebihannya dapat dimintai kembali.

b. Sistem Pemungutan Pajak (Wahluyo : 2010)

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi

1. Official Assessment Sistem

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

2. Self Assessment Sistem

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus di bayar.

3. Wathholdibg Sistem

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yan terutang oleh wajib pajak

5. Asas-asas Pemungutan pajak

Dr. Suparno (2012) dalam bukunya Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas mengemukakan empat asas pemungutan pajak yang lazim dikenal dengan (Four Canons Taxation) atau sering disebut “The Four Maxims” dengan uraian sebagai berikut :

- a. Asas Yuridis. Asas ini menyatakan bahwa pemungutan pajak harus berdasar undang-undang, artinya pemungutan pajak tersebut harus terlebih dahulu mendapat persetujuan rakyat (melalui wakil-wakil rakyat)

- b. Asas Ekonomis. Dalam asas ini disyaratkan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak harus memenuhi syarat yaitu (1) pajak harus dibayar dari penghasilan rakyat dan tidak boleh menghalangi usahanya dalam menuju ke kebahagiaan rakyat. (2) pajak tidak boleh menghalang-halangi lancarnya usaha perdagangan dan industri atau produksi.
- c. Asas umum dan merata. Umum artinya adalah bahwa dalam asas ini menyatakan bahwa pemungutan pajak harus dikenakan kepada semua orang (yang memenuhi syarat) tanpa pandang bulu dan merata artinya tekanan beban pajaknya sama (sesuai dengan kemampuan masing-masing wajib pajak)
- d. Asas Domisili. Asas ini memberikan kewenangan kepada Negara untuk memungut pajak kepada wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya.
- e. Asas sumber. Asas ini memberikan kewenangan kepada Negara asal sumber pendapatan yang diperoleh oleh wajib pajak.

B. Pajak Daerah

1. Pengertian

Pajak daerah pada dasarnya merupakan sumber penerimaan daerah yang utama dalam membiayai semua keperluan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban pelayanan pemerintah daerah kepada rakyatnya. Dengan meningkatnya bentuk, jenis dan kualitas pelayanan pemerintah daerah, penerimaan pajak bagi pemerintah daerah harus juga meningkat. Tjip menyitir William dan Morse menyatakan bahwa pajak sebagai sumber pendapatan memiliki tiga karakteristik, yaitu : (a) pungutan

merupakan kewajiban, (b) dipungut pemerintah, (c) diperuntukan sebagai tujuan public.

Menurut Tjip, untuk menilai apakah pajak daerah yang ada sudah baik, ada lima tolak ukur yang dapat digunakan, yaitu :

a. Hasil (*Yield*)

Memadai tidaknya suatu pajak daerah dalam kaitan dengan berbagai layanan yang dibiayainya, yakni stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan beras hasil itu, dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk dan sebagainya, juga perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut.

b. Keadilan (*Equity*)

Dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang. Pajak harus adil secara horizontal dan vertical. Pajak haruslah adil dari tempat ketempat dalam arti, tidak ada perbedaan-perbedaan besar dan sewenang-wenang dalam beban pajak dari suatu daerah ke daerah lain misalnya, kecuali jika perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam cara menyediakan layanan masyarakat.

c. Daya Guna Ekonomi (*Economic efficiency*)

Pajak hendaknya mendorong (atau setidaknya tidaknya dalam hambatan) penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi, mencegah jangan samosai pilihan konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung, dan memperkecil “beban lebih” pajak.

d. Kemampuan Melaksanakan (*Ability to Implement*)

Suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan, dari sudut kemauan politik dan kemampuan tata usaha.

e. Kecocokan sebagai Sumber Penerimaan Daerah

Haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan dan tempat hadir beban pajak. Pajak tidak mudah dihindari, dengan cara memindahkan objek pajak dari suatu daerah ke daerah lain. Dari segi potensi ekonominya, pemungutan pajak daerah juga hendaknya tidak mempertajam perbedaan-perbedaan antar daerah selain itu, pajak hendaknya juga tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha daerah (Haluan Rosdiana dan Edi Slamet Irianto : 2012)

Menurut Davey secara teoritis, perpajakan daerah mencakup beberapa berbagai jenis pajak, baik pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri, pajak yang dipungut berdasarkan pengaturan nasional namun penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah, pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah, serta yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasilnya dibagikan kepada pemerintah daerah atau dibebani pengutan tambahan (opsen) oleh pemerintah daerah.

2. Dasar Hukum

Pajak daerah, sebagai salah satu pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan

masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Meskipun beberapa jenis pajak daerah sudah ditetapkan dalam Undang-Undang baru Nomer 28 tahun 2009, daerah/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2004 pajak daerah di definisikan sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Ada beberapa pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2009 adalah sebagaimana dibawah ini :

- a. Jenis pajak provinsi terdiri atas :
 1. Pajak kendaraan bermotor
 2. Bea balik nama kendaraan bermotor
 3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
 4. Pajak air permukaan, dan
 5. Pajak rokok
- b. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari
 1. Pajak Hotel
 2. Pajak Restoran
 3. Pajak Hiburan
 4. Pajak reklame

5. Pajak penerangan jalan
6. Pajak mineral bukan logam dan batuan
7. Pajak parkir
8. Pajak air tanah
9. Pajak sarang burung walet
10. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan; dan
11. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

3. Jenis Pajak Daerah Perhotelan Dan Tempat Wisata

a. Pajak Hotel

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 20 dan 21, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan Hotel adalah Fasilitas penyediaan jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup juga motel, losmen, gubuk perwisata, wisma perwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh. Pengenaan Pajak Hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan satu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu jenis pajak kabupaten/kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang Pajak Hotel. Peraturan itu akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak hotel di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

Menurut Marihot Pahala Siahaan Dalam pemungutan pajak hotel terdapat terminology yang perlu diketahui. Terminology tersebut dapat dilihat berikut ini :

- 1) Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan aau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola, dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali oleh pertokoan dan perkantoran.
- 2) Rumah Penginapan adalah penginapan dalam bentuk dan klafiikasi apapun beserta fasilitasnya yang digunakan untuk menginap dan disewakan untuk umum.
- 3) Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan.
- 4) Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau yang seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan sebaga pembayaran kepada pemilik hotel.
- 5) Bon penjualan (bill) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa pemakaian kamar atau temoat penginapan beserta fasilitas penunjang lainnya kepada subjel pajak.

b. Pajak restoran

Sesuai dengan Undang-Undang nomer 28 tahun 2009 pasal 1 angka 22 dan 23, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Seangkan yang dimaksud dengan rastoran adalah fasilitas penyediaan makanan

dan atau minuman dengan di pungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kaetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Pungutan pajak restoran di indonesia saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomer 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas undang-undang Nomer 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan peraturan pemerintah Nomer 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah. Semula menurut Undang-undang Nomer 18 tahun 1997 pajak atas restoran disamakan dengan rastoran dengan nama Pajak Hotel dan Restoran. Tetapi berdasarkan Undang-Undang Nomer 34 tahun 2000 jenis pajak tersebut dipisahkan menjadi dua jenis pajak yang berdiri sendiri, yaitu Pajak Hotel dan Pajak Resetoran. Keberadaan pajak restoran sebagai salah satu jenis pajak kabupaten/kota diatur dalam Undang-Undang Nomer 28 tahun 2009, yang mulai tanggal 1 januari 2010 menjasi dasar hukum pajak daerah di Indonesia.

Pengenaan pajak restoran tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten.kota. oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentaNg pajak restoran yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak restoran di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

Pemungutan pajak restoran terdapat beberapa terminology yang perlu diketahui. Terminology tersebut dapat dilihat berikut ini :

- 1) Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kaetaria, kantin kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.
- 2) Pengusaha restoran adalah pribadi atau badan dalam bentuk apapun, yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di biang rumah makan.
- 3) Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan, sebagai pembayaran kepada pemilik rumah makan.
- 4) Bon penjualan (bill) adalah bukti pembayaran yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas pembelian makanan dan atau minuman kepada subjek pajak.

4. Pajak Hiburan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 24 dan 25, pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan permainan, atau keramaian yang dinikmati dengan dipungutt bayaran. Pebgnaan pajak hiburan tidak mutlak ada pada seluruh darah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Mengingat kondisi kabupaten dan kota yang di indonesia tidak sama, termasuk dalam hal jenis hiburan yang diselenggarakan, maka untuk dapat diterapkan pada

suatu daerah kabupaten atau kota pemerintah daerah setempat harus mengeluarkan peraturan daerah tentang pajak hiburan yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak hiburan di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan. Keberadaan pajak hiburan sebagai salah satu jenis pajak kabupaten/kota diatur juga dalam Undang-Undang Nomer 28 tahun 2009, yang mulai tanggal 1 januari 2010 menjadi dasar hukum pajak daerah di Indonesia.

Dalam pemungutan Pajak Hiburan terdapat beberapa terminology yang perlu diketahui. Terminology tersebut dapat dilihat berikut ini.

- 1) Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
- 2) Penyelenggaraan hiburan adalah orang pribadi atau badan yang bertindak baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya dalam menyelenggarakan suatu hiburan.
- 3) Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan, kecuali penyelenggara, karyawan, artis (para pemain) dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.
- 4) Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima dalam bentuk apapun untuk harga pengganti yang diminta atau seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukar atas pemakaian dan atau pembelian jasa hiburan serta fasilitas penunjangannya termasuk pula semua tambahan

dengan nama apa pun juga yang dilakukan oleh wajib pajak yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan hiburan. Termasuk dalam penertian pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima, termasuk yang akan diterima, antara lain pembayaran yang dilakukan tidak secara tunai.

- 5) Tanda masuk adalah semua tanda atau alat atau cara yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan fasilitas, atau menikmati hiburan. Tanda atau alat atau cara yang sah adalah tanda masuk dalam bentuk dan nama apa pun, misalnya karcis, tiket undangan, kartu langganan, kartu anggota, dan sejenisnya.
- 6) Harga tanda masuk, yang selanjutnya disingkat HTM, adalah nilai uang yang tercantum pada tanda masuk yang harus dibayar oleh penonton atau pengunjung.

C. Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah

Kewenangan pemerintah merupakan dasar utama baik setiap tindakan dan perbuatan hukum dari setiap level pemerintahan, dengan adanya dasar kewenangan yang sah maka setiap tindakan dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh setiap level pemerintahan dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang sah dan apabila tanpa ada dasar kewenangan, maka setiap tindakan dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh setiap level pemerintah dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang sah dan apabila tanpa ada dasar kewenangan, maka setiap tindakan dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh setiap level pemerintah dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan

yang bertentangan dengan hukum dan dapat juga dikatakan sebagai pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Secara umum, kewenangan pemerintah dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan mandate serta tugas pembantuan. Cara memperoleh kewenangan tersebut juga menggambarkan adanya perbedaan yang hakiki antara berbagai level pemerintahan yang ada di suatu Negara. Sebagai contoh, pelaksanaan atribusi kewenangan memerlukan adanya pembagian level pemerintahan yang bersifat nasional, regional, dan local atau level pemerintahan atasan dan pemerintahan bawahan, selain itu pelaksanaan delegasi membuktikan adanya level pemerintahan yang lebih tinggi (delegator) dan level pemerintahan yang lebih rendah (delegans).

Secara khusus, kewenangan pemerintah juga berkaitan dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab diantara berbagai level pemerintahan yang ada. Dengan adanya pembagian atribusi, distribusi, delegasi, dan mandate dapat digambarkan bagaimana berbagai level pemerintah tersebut mempunyai hak, kewajiban, dan tanggung jawab, yang berbeda antara satu level pemerintahan dengan level pemerintahan lainnya. Dengan demikian, terjadi perbedaan tugas dan wewenang diantara berbagai level pemerintahan tersebut, dan pada akhirnya dapat menciptakan perbedaan ruang lingkup kekuasaan dan tanggungjawab diantara mereka.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-

luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan desentralisasi menyaratkan pembagian urusan pemerintah antara pemerintah dan pemerintah daerah.

Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang dikelola secara bersamaan antar tingkat dan susunan pemerintahan atau konkuren, urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah adalah urusan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter, dan fiskal nasional, yustisi, dan agama. Urusan pemerintahan yang dapat dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren adalah urusan-urusan pemerintahan selain urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi urusan pemerintah.

Dengan demikian dalam setiap bidang urusan pemerintahan yang bersifat konkuren senantiasa terdapat bagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Untuk mewujudkan pembagian urusan pemerintahan yang bersifat konkuren tersebut secara proporsional antara pemerintah, pemerintah daerah, provinsi, dan pemerintah daerah Kabupaten/kota maka ditetapkan kriteria pembagian urusan pemerintah yang meliputi eksternalisasi, akuntabilitas, dan efisiensi. Penggunaan ketiga tersebut diterapkan secara kumulatif sebagai satu kesatuan dengan mempertimbangkan keserasioan dan keadilan hubungan antara tingkat dan susunan pemerintahan.

D. Keuangan Daerah

Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan alat utama pemerintah untuk menyejahterakan rakyatnya dan sekaligus alat APBN bukan hanya menyangkut keputusan ekonomi, namun juga menyangkut keputusan politik. Dalam konteks ini, DPR dengan hak legalasi, penganggaran, dan pengawasan yang dimilikinya perlu lebih berperan dalam mengawal APBN sehingga APBN benar-benar dapat secara efektif menjadi instrumen untuk menyejahterakan rakyat dan mengelola perekonomian Negara dengan baik.

Secara umum berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, ada beberapa prinsip-prinsip pengelolaan keuangan Negara meliputi :

- 1) Tertib, artinya bahwa pengelolaan keuangan Negara harus selalu memperhatikan tertib administrasi dan tertib secara oprasional;
- 2) Taat pada peraturan perundang-undangan, artinya bahwa pengelolaan keuangan Negara harus selalu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Efisien, artinya bahwa pengelolaan keuangan Negara harus efisien dan tidak boros;
- 4) Ekonomis, artinya bahwa dalam pengelolaan keuangan Negara harus memperhatikan keterbatasan keuangan yang ada dengan pengalokasian sesuai dengan prioritas;
- 5) Efektif, artinya bahwa pengelolaan keuangan Negara harus berorientasi kepada pencapaian tujuan pembangunan;

- 6) Transparan, artinya bahwa pengelolaan keuangan Negara harus terbuka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 7) Bertanggungjawab, artinya bahwa setiap rupiah uang Negara yang dikeluarkan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada public sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 8) Memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, artinya bahwa dalam pengelolaan keuangan Negara harus selalu memperhatikan keadilan di antara warga Negara, daerah, dan sector serta sesuai dengan norma dan kepatutan yang dimasyarakat.

Sedangkan dalam penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah merupakan bagian dari sistem keuangan Negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2003. Demikian pula, penyusunan APBD merupakan bagian tak terpisah dari sistem pengelolaan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomer 32 tahun 2004. Salah satu sumber pendanaan pembangunan daerah bersumber dari APBN, sehingga proses penyusunan APBD juga diatur dalam Undang-Undang nomer 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Proses penganggaran diatur dalam Undang-Undang Nomer 58 Tahun 2005 tentang tentang pengelolaan keuangan daerah. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah menteri dalam negeri menetapkan peraturan Menteti Dalam Negeri Nomer 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam Negeri Nomer 21 Tahun tentang perubahan kedua atas permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah.

APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai tanggal 31 Desember.

Selanjutnya dalam pasal 4 dan 5 dikatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatuhan sehingga anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran.

E. Sistem Keuangan Daerah

Dalam undang-undang Nomor 22 tahun 1948, sistem penyerahan bagi hasil dalam undang-undang itu mengatur mengenai sumber-sumber keuangan yang membolehkan daerah untuk memungutnya. Pasal 37 undang-undang ini mengenai keuangan daerah untuk menyebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah berasal dari :

1. Pajak daerah dan retribusi
2. Pendapatan hasil perusahaan daerah
3. Pajak Negara yang diserahkan pada daerah
4. Dan lain-lain (seperti pinjaman, subsidi, penjualan, atau penyewaan barang-barang milik daerah).

Selanjutnya keuangan daerah harus dilaksanakan dengan pembuktian yang terang, rapi, dan pengurusan keuangan secara sehat termasuk sistem administrasinya. Dengan demikian, diharapkan daerah menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan Daerah sebagai berikut :

1. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta antara provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan persyaratan dalam sistem pemerintahan daerah.
2. Dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintahan menjadi keuangan daerah.

F. Konsep Efektifitas

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas yang di definisikan secara abstrak sebagai tingkat penapaian tujuan, diukur dengan rumus hasil dibagi dengan (per) tujuan. Tujuan yang bermula pada visi yang bersiofat abstrak itu dapat didedukasi sampai menjadi kongkrit, yaitu sasaran (strategi). Sasaran adalah tujuan uang terukur, konsep hasil relative, bergantung pada pertanaan, pada mata rantai mana dalam proses siklus pemerintahan, hasil didefinisikan.

Efektivitas sebagai sistem nilai yang digunakan setiap orhanisasi (lembaga) untuk dapat mengukur keberhasilan (prestasi) dari suatu kegiatan yang dilakukan. Efektifitas sevara etimologi berasal dari kata dasar efektif yang artinya berhasil ditaati.

Semua kegiatan-kegiatan dalam organisasi baik itu organisasi pemerintah atau swasta, orientasi pemikirannya dan pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan efisiensi dan efektifitas, artinya bagaimana agar kegiatan organisasi dalam

mencapai tujuan dengan baik tanpa terjadi pemborosan. Begitu pula dengan penyusunan sistem, prosedur kerja, beserta teknis pelaksanaannya hendaknya berlandaskan pada afisiensi dan efektifitas.

Suatu institusi pemerintah yang berhasil diukur dengan melihat seberapa jauh institusi tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektifitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Efektifitas dapat didefinisikan sebagai sejauh mana seayu sistem social mencapai tujuannya. Efektivitas harus dibedakan dari efisiensi. Efisiensi ini terutama berkaitan dengan pencapaian tujuan.

2. Indikator Efektivitas

Menurut sidik, tax effectiveness tidak lain merupakan perbandingan antara penerimaan pajak actual (penerimaan pajak yang sebenarnya, actual yield). Ukuran efektivitas pengukuran pajak daerah ini pada dasarnya dapat digunakan untuk menganalisis Efektivitas pemungutan pajak secara nasional, seperti total penerimaan pajak nasional, total penerimaan jenis pajak seara nasional, total penerimaan pajak regional serta total penerimaan pajak secara regional. Secara operasional efektivitas pajak dapat dihitung dengan menggunakan rumus charge performance index (CPI) yakni hasil bagi antara realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak. Semakin besar angka CPI menunjukkan semakin efektifnya pemungutan pajak yang dikaitkan dengan sasaran atau target yang akan diperoleh/ beberapa kegiatan dalam administrasi perpajakan daerah yang perlu dianalisis performancenya dalam rangka penerimaan pajak daerah diantaranya adalah

pencairan tunggakan, penetapan, penerapan sanksi, pemeriksaan, pengusutan, penagihan dan collection ratio. Untuk itu diperlukan suatu pendekatan identifikasi potensi setiap jenis pajak agar kebijakan collection ratio tidak hanya sesuai dengan potensi pajak namun juga dapat direalisasikan melalui penerapan suatu sistem manajemen pengelolaan sumber-sumber pajak.

$$CPI\ it = \frac{Realisasi\ PDit}{Target\ PDit} \times 100$$

Indikator yang digunakan dalam indikator ini adalah semua wajib pajak membayar pajak yang menjadi kewajibannya pada tahun berjalan dan membayar semua pajak yang terhutang.

Efektivitas menyangkut semua tahap administrasi penerimaan pajak menentukan wajib pajak, menetapkan nilai kena pajak, memungut pajak, menegakkan sistem pajak, dan membukukan penerimaan. Ada tiga factor yang menentukan efektifitas ini, yaitu : wajib pajak, petugas pajak dan penegakan hukum. Masalah yang sering muncul terkait dengan efektifitas ini adalah adanya penghindaran pajak oleh wajib pajak, kolusi antara wajib pajak dengan petugas pemungut pajak, dan penipuan oleh petugas pajak.

G. Peranan Objek Parwisata atas Perekonomian Daerah

Indonesia sangat menaruh harapan pada pariwisata sebagai “komoditas ekspor” yang diharapkan akan mampu menggantikan peranan migas. Harapan ini cukup beralasan, karena Indonesia memang memiliki potensi pariwisata yang baik, baik dari segi alam maupun dari segi social budaya salah satunya wilayah kabupaten Maros.

Di zona modern, meningkatnya pertumbuhan penduduk dan perkembangan social ekonomi yang ditunjang teknologi, mendorong manusia menjadi jauh lebih aktif dari sebelumnya. Factor jarak, waktu dan sarana tidak lagi menjadi masalah besar. Pada saat ini, terdapat suatu kecenderungan untuk melihat pariwisata sebagai suatu aktifitas yang wajar dan merupakan suatu permintaan yang wajar untuk dipenuhi. Pariwisata tidak hanya dilihat sebagai suatu gejala dimana sejak zaman purbakal manusia mempunyai keinginan untuk mengadakan perjalanan, tetapi justru menyatukan pengertian pariwisata dengan gejala tersebut.

Pariwisata bukan saja ditujukan untuk memberikan kesenangan kepada wisatawan, akan tetapi pariwisata itu dapat memberikan pengaruh yang luas dan membawa perubahan yang luas pula terhadap masyarakat baik dari segi social budaya, lingkungan hidup terutama dari segi ekonomi masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa setiap perjalanan untuk pariwisata adalah peralihan tempoat untuk sementara waktu dan mereka mengadakan perjalanan tersebut untuk memperoleh layanan dari lembaga-lembaga atau perusahaan yang bergerak dalam bidang kepariwisataan.

Bagi suatu daerah suatu daerah yang mengembangkan industry pariwisata didaerahnya, lalu lintas orang-orang tersebut ternyata membawa hasil yang bukan sedikit dan bahkan merupakan penghasilan yang utama, melalui ekspor bahan-bahan mentah yang dihasilkan daerah dinegara tertentu. Sebagai akibat lebih jauh dengan adanya lalulintas orang-orang yang mengadakan perjalanan wisata yakni mereka yang berusaha mencari kemakmuran, ternyata membawa keuntungan bagi daerah yang mengembangkan industry pariwisata tersebut.

Jadi, dalam pengembangan industry pariwisata dalam suatu daerah, tujuannya adlah mengerahkan dan mengembangkan nilai-nilai ekonomi yang disebabkan adanya lalu lintas orang-orang yang mengadakan perjalanan untuk tujuan wisata. Peningkatan pemasukan pajak daerah pun menjadikan suatu daerah mapu meningkatkan pelayanan publiknya.

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Yayan Sugianto Dkk 2015 berjudul analisis potensi penerimaan pajak hotel di kabupaten pemalang jawa tengah menyimpulkan dari hasil analisis yang diperoleh bisa dilihat dari tingkat efisien penerimaan pajak dan retribusi daerah kabupaten pemalang jawa tengah pada tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,2013 masing-masing sebesar 11,10%, 14,12%, 10,08%, 22,19%, 14,66%, 14,43%. Dari hasil perhitungan pajak daerah yang diperoleh dari tahun 2009-2013 diketahui bahwa rata-rata laju pertumbuhan pajak untuk tahun tersebut tidak berhasil.

Bila dilihat dari tingkat efektivitas penerimaan pajak dan retribusi daerah kabupaten pemalang pada tahun 2008-2013 masing-masing sebesar 20,88%,

23,74%, 17,41%, 16,05%, 11,87% 16,76% efektivitas digunakan untuk mengatur hubungan antara hasil pungutan pajak hotel, efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau potensi riil yang telah dimiliki suatu daerah (Mardiasmo Dalam Hapsari, 2011 : 1 65) dari semua hasil perhitungan efektivitas pajak hotel yang di peroleh dari tahun 2009-2013 diketahui bahwa rata-rata efektivitas pajak hotel di kabupaten pemalang masi belum efektif. Terdapat selisih yang besar nilainya, dengan poteni penerimaan pajak hotel sebesar Rp 4.664.528.085 dan realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp 3.382.716.110. dan berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pajak hotel di kabupaten pemalang memiliki potensi yang cukup tinggi karena memiliki potensi penerimaan yang baik namun rata-rata tingkat efektifitasnya ada pada kriteria tidak efektif.

Penelitian selanjutnya, oleh Sunarto dan Reni Dyah Ayu Nur Fatimah 2016 yang berjudul Pengaruh Penerimaan Retribusi Dan Penetapan Tariff Obyek Wisata Tergadap Pendapatan Asli Daerah Kabuoaten Gunung Kidul Tahun 2013-2015. Berdasarkan hasil dan pembahasan ini memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerimaan Retribusi dan Penepatan Tarif obyek wisata berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan asli daerah (PAD)
2. Secara persial penerimaan retribusi berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah (PAD)
3. Penetapan tariff obyek wisata secara persial tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD)

Kemudian oleh Edward W. Memah 2013 yang berjudul efektifita dan kontribusi pajak hotel dan restoran pada tahun 2007-2011, memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD sehingga dapat memoengaruhi jumlah PAD yang diterima, untuk pajak hotel persentas kontribusi terbesar berada pada tahun 2010 sebesar 8,11% dan persentase terendah tahun 2008 sebesar 5,38% dengan rata-rata kontribusi 6,88%. Seangkan pajak restoran memiliki rata-rata kontribusi sebesar 21,72%, di mana kontribusi tertinggi paa tahun 2009 sebesar 24, 47% dan terendah 19,76% di tahun 2011. Tingkat efektivitas dari pajak hotel dan pajak restoran kota manado sudah sangat efektif karena secara keseluruhan tingkat efektivitas mencapai persentase lebih dari 100%.

Eka, Siti dan Anita pada jurnal Paradigma Vol. 11, No. 02, Agustus 2013 – Januari 2014 tentang pengaruh pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kota Surakarta dengan Hasil hipotesis satu t hitung sebesar 4,024 jadi t hitung $> t$ table ($4,024 > 2,014$) dan signifikansi $0,000 < 0,05$ maka H_0 diterima, sehingga H_1 hasilnya bahwa pajak hotel secara persial berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kota Surakarta. Hipotesis dua dihasilkan t hitung sebesar 0,568 sehingga $-t$ table $\leq t$ hitung $\leq t$ table ($-2,014 \leq 0,568 \leq 2,014$) dan signifikansi sebesar $0,573 > 0,05$ maka H_0 ditolak, jadi H_2 hasilnya pajak restoran secara persial tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kota Surakarta. Hipotesis tiga untuk Uji F, F table sebesar 3,204 dan diperoleh F hitung sebesar 42,768 dan signifikansi 0,000. Jadi F hitung $> F$ table ($42,768 > 3,204$) dan dignifikannya $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$).

Selanjutnya Apriani Simatupang uang berjudul kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta berdasarkan realisasi penerimaan pajak hotel di provinsi DKI Jakarta 2010 hingga 2015 terus mengalami peningkatan, hanya laju pertumbuhan pajak hotel mengalami fluktuasi. Pada tahun 2010 pajak hotel telah memberikan kontribusinya bagi 2011 sebesar 39,38% dari total PAD sebesar Rp 858,340,000,000, tahun 2012 sebesar 38,93% dari total PAD Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 1,028,520,000,000, tahun 2013 kontribusi pajak hotel untuk PAD sebesar 37,59% dari total PAD Rp 1,173,800,000,000, dan tahun 2014 kontribusi pajak hotel sebesar 37,26% dari total PAD Rp 1,384,100,000,000.

Berdasarkan data diatas secara umum, realisasi penerimaan pajak hotel mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun kontribusi pajak hotel mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan karena PAD tidak hanya dipengaruhi oleh pajak hote saja, tetapi dari sector pariwisata yang memberikan kontribusi ke Penerimaan Asli Daerah , ada jua dipengaruhi oleh hasil pajak restoran, pajak hiburan, pajak retribusi, yang dipisahkan satu dengan yang lainnya.

Rizki Rafyuman R. Massi, Muh. Faisal, Husna yang berjudul Analisis Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah di Kota Palu, berdasarkan hasil penelitian Realisasi pajak hotel di kota palu terus mengalami peningkatan, dengan tingkat pertumbuhan yang sangat berfluktuasi. Misalnya pada tahun 2011 realisasi pajak hotel sebesar 12.26% dan meningkat sebesar 78.51% ditahun 2012. Akan tetap pada tahun 2013 tingkat pertumbuhan pajak hotel dikota palu turun ke angka 45.02% dengan kata lain, kinerja pendapatan daerah melalui pajak hotel pada tahun 2013 mengalami penurunan disbanding tahun

2012. Akan tetapi kembali peningkatan ditahun 2014 sebesar 75.14%. hal ini menunjukkan bahwa penerimaan daerah kota palu melalui pajak hotel makin dapat ditingkatkan setiap tahunnya meskipun belum maksimal.

Deliya Tutiwuri Handayani dengan judul analisis kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapata asli daerah Kabupaten Ngawi. Pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngawi terjadi trend kenaikan dalam setiap tahun walaupun belum cukup besar. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngawi merangkak naik dari 4,53% tahun 2005 menjadi 6,03% pada tahun 2010. Bila pada tahun 2007 terjadi sedikit pelambatan pertumbuhan , pada tahun 2008 sampai saat ini ekonomi Kabupaten Ngawi kembali mengalaumi pertumbuhan. Dalam 4 (empat) tahun terakhir yaitu dari tahun 2005 sampai 2008, pertumbuhan ekonomi kabupaten ngawi selalu dibawah pertumbuhan propinsi jawa timur. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 2.09% dan terendah pada tahun 2003 yaitu sebesar 0,97%. Pada tahun 2004 sumbangan yang diberikan pajak hotel dan restoran terhadap PAD sebesar 1,10%, sedangkan pada tahun 2005 naik menjadi 1,80% atau mengalami kenaikan sebesar 0,70% kemudian pada tahun 2006 pajak hotel dan restoran memberikan kontribusi sebesar 1.57%, tahun 2007 turun menjadi 1,40%, tahun 2008 naik menjadi 2.09% ada kenaikan 0,69% dikarenakan target anggaran menurun pada tahun 2009 kontribusi pajak hotel dan restoran sebesar 1.61% sedangkan pada tahun 2010 kontribusi pajak hotel dan restoran turun menjadi 1.69% dari rata-rata yang menapai 1,51% menunjukkan besarnya kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah yang mencapai lebih dari 1% merupakan yang saik dalam arti positif bertambah.

Selanjutnya Ira Hardiana Kusuma W yang berjudul Analisis efektifitas dan efesiensi pemungutan pajak hotel dan pajak restoran dalam rangka meningkatkan PAD di Kota Madiun. Secara umum pertumbuhan perekonomian di kota Madiun pada tahun 2003 mencapai 4,26%. Angka ini menunjukkan perkembangan yang lebih baik jika dibandingkan tahun 2002 yang hanya sebesar 4,01%. Pertumbuhan yang paling tinggi adalah di sector pengangkutan dan komunikasi yaitu sebesar 6,32%. Menyusul kemudian sector perdagangan, hotel dan restoran menunjukkan angka kenaikan yang signifikan, yaitu naik dari 5,57% ditahun 2002 menjadi 6,01% di tahun 2003. Mempertahan laju pertumbuhan ekonomi dan kenyataan bahwa Kota Madiun berada berada dilokasi yang strategis dan menjadi lalu lintas utama dipulau jawa, sector pengangkutan dan komunikasi dan perdagangan, hotel,dan restoran menjadi sangat potensi untuk dikembangkan.

Selanjutnya Arif Suciadi R dengan judul tingkat kontribusi dan efektif pajak hotel dan restoran pada pendapatan daerah (PAD) Kabupaten Malang, Jawa Timur. Diketahui target dan realisasi pajak hotel dan restoran di kabupaten Malang tahun 2009-2013 pajak berdasarkan peraturan bupati No 8 tahun 2010 tentang pajak daerah. Dari target diketahui adanya perubahan yang signifikan dari tahun 2009 sampai dengan 2013. Dan dengan reaslisasi dari tahun 2009-2013 mengalami penigkatan di kabupaten Malang tahun 2009-2013 berdasarkan peraturan Bupati No 8 tahun 2010 tenan pajak daerah di katagorikan "sangat efektif" karena telah mencapai target yang telah ditetapkan tahun 2009 sebesar 103,67% (sangat efektif), tahun 2010 sebesar 115,83% (sangat efektif), tahun 2011 sebesar 109,30% (sangat

efektif), tahun 2012 sebesar 104,35 persen (sangat efektif) tahun 2013 sebesar 104,12% (sangat efektif).

Qusnul Khotimah dengan judul analisis potensi dan efektifitas penerimaan pajak hotel dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (studi kasus pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan asset kota mojekorto). Tingkat kontribusi pajak hotel dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 bergerak turun pertahunnya, pada tahun 2009 kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah hanya sebesar 1,69% begitupun dengan tahun 2010-2013 berdasarkan realisasi penerimaan pajak hotel berturut-turut kontribusinya adalah 1,59%, 1.17%, 0.99% dan 0,78% dengan rata-rata kontribusi sebesar 1,24%, pajak hotel berada dalam posisi “sangat kurang” mengingat pentingnya penerimaan pajak hotel sebagai salah satu sumber PAD, maka perhatian terhadap usaha pemungutan pajak hotel sangat diperlukan agar sector ini dapat dioptimalkan.

Berikutnya Irwan Syah, Abdul Roman yang berjudul efektifitas dan kontribusi paak hotel terhadap pendapatan asli daerah (studi di pemerintah daerah Kota Semarang) vol.3 Nomer 3,tahun 2014, Halaman 1 ISSN (*online*):2337-2308. Pertumbuhan realisasi pajak hotel semakin meningkat dari tahun ke tahun, total penerimaan pajak hotel pada tahun 2008 adalah sebesar Rp22,188,743,528, kemudian naik sebesar 3,661% pada tahun 2009 menjadi sebesar 23,000,974,050, sekaligus ini merupakan pertumbuhan terendah dari rentang waktu 2008-2013, selanjutnya naik sebesar 9,199% pada tahun 2010 yakni sebesar Rp25,116,865,798 dikarenakan promosi yang dilakukan oleh media cetak dan elektronik guna mempromosikan wisata membuat jumlah wisatawan naik 15% dari tahun

sebelumnya. Selanjutnya pada tahun 2011 mengalami pertumbuhan tertinggi selama rentang tahun 2008-2013, yakni sebesar 35,239% dengan nominal Rp33,981,330,562, hal ini dikarenakan pada tahun 2011 jumlah hotel/jasa penginapan bertambah 12 hotel dan tahun tersebut jumlah wisatawan mengalami kenaikan sebesar 20% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2012 mengalami penurunan pertumbuhan yakni menjadi sebesar kenaikan sebesar 42% dari tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2013 kembali mengalami kenaikan semakin banyak agenda wisata tahunan Kota Semarang Seperti Semarang *Night Carnival*, *Dugdera*, festival pandanaran, dan Semarang *Great Sale*.

I. Kerangka Pikir

Dalam rangka mendorong perkembangan otonomi daerah yang nyata dinamis, serasi dan bertanggung jawab, maka pembiayaan pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah haruslah dikelola lebih efisien dan efektif. Sejalan dengan tuntutan pembangunan dan pemberian pelayanan pada masyarakat serta usaha peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dewasa ini, sangat diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang cukup memadai.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dan merupakan penjabaran-penjabaran pembangunan nasional dalam rangka pencapaian sasaran pembangynan nasional dengan potensi, aspirasi, dan permasalahan pembangunan di berbagai daerah sesuai dengan program pembangunan daerah. Pembangunan daerah yang semakin meningkat memerlukan biaya-biaya yang semakin besar yang tidak dapat sepenuhnya sibiayai dari subsidi pemerintah pusat.

Penerimaan pajak dan retribusi daerah yang harus meningkat akan menambah total PAD yang merupakan salah satu dari komponen sisi penerimaan dalam APBD. Total penerimaan PAD akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang terdiri dari 2 bagian yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan daerah.

Penerimaan daerah yang berasal dari pajak dan retribusi daerah yang berupa biaya-biaya operasional dalam penyelenggaraan roda pemerintahan termasuk pelayanan umum kepada masyarakat kemudian sisa (bagian kecil dari penerimaan daerah setelah dikurangi pengeluaran rutin akan membentuk tabungan pemerintah yang ditujukan untuk pembiayaan pengeluaran pembangunan daerah dimana dananya dialokasikan melalui program dan bentuk proyek) berbicara mengenai aspek keuangan daerah maka upaya untuk menggali sumber-sumber keuangan daerah tidak terlepas dari potensi sumber daya serta kewenangan yang dimilikinya, kerana sebagaimana diketahui bahwa minimnya kontribusi PAD terhadap APBD, khususnya pada setiap daerah bukan hanya terletak pada aspek kebijaksanaan nasional semata-mata, melainkan juga kinerja pemerintah daerah yang belum mampu menciptakan sesuatu mekanisme pelaksanaan pungutan secara efektif dan efisien.

Kerangka pikir gambar 1.1 efektivitas penerimaan pajak hotel dan tempat wisata Kab. Maros.

Gambar 1.1



J. Hipotesis

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan sebelumnya dengan memperhatikan landasan teori yang ada, maka penulis membuat hipotesis yaitu :

1. Di duga bahwa penerimaan pajak hotel dan tempat wisata Kabupaten Maros cukup besar dalam menunjang PAD.
2. Di duga penerimaan pajak hotel dan tempat wisata kabupaten Maros sudah efektif.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Maros Sulawesi Selatan khususnya di lingkungan kantor keuangan Daerah atau DISPENDA Kab. Maros jl. Jendral Sudirman No.1, Pettuadae, Turikale, Kabupaten maros. Adapun waktu yang di butuhkan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah kurang lebih 2 (dua) bulan dimulai dari Maret sampai dengan April 2018.

B. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti ini sebagai berikut :

1. Metode Pengumpulan Data Primer Yang Terdiri Dari :
 - a. Wawancara

Wawancara dilakkan depada informan peneliti untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian. Metode ini dilakukan dengan cara Tanya jawab secara langsung terhadap informan untuk mendapatkan informasi yang sehubungan dengan penelitian ini. Dengan metode wawancara ini akan mendorong terciptanya hubungan baik antara peneliti dengan informan sehingga sangat membantu dalam upaya memperoleh informasi.

- b. Observasi

Penelitian ini dilakukan dengan partisipasi, yaitu datang ketempat kegiatan dan melakukan observasi di kantor badan keuangan daerah kabupaten maros

1. Metode Pengumpulan Data Sekunder Yaitu :

Diperoleh dari kantor badan keuangan daerah kabupaten maros.

C. Jenis Dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi dua berdasarkan pada pengelompokannya, yaitu :

1. Jenis Data

- a. Data Kualitatif yaitu data yang bukan merupakan angka-angka dalam penelitian ini, data kualitatif berupa sejarah berdirinya Kantor bupati maros dan Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Maros, struktur organisasi, dan sebagainya.

- b. Data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka-angka yang dapat meliputi anggaran pendapatan belanja daerah dan realisasi yang digunakan pada Kantor badan keuangan daerah kabupaten maros.

2. Sumber Data

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan jalan mengumpulkan dokumen-dokumen serta sumber-sumber lainnya berupa informasi terutama penerimaan pajak dan realisasi pajak daerah yang diperoleh kantor badan keuangan kabupaten maros.

D. Metode Analisis

Berdasarkan hipotesis yang dikemukakan sebelumnya, maka dalam menganalisis dan membuktikannya, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yang mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variable dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung.

Pengertian analisis data sebagaimana diungkapkan oleh Singarimbun dan Effendi, adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Setelah data tersebut disajikan dalam bentuk table guna kepentingan analisis, maka selanjutnya peneliti membuat kesimpulan dari hasil penelitian secara menyeluruh berdasarkan temuan khusus di lapangan.

Ada tiga faktor yang menentukan efektifitas ini, yaitu wajib pajak, petugas pajak, dan penegak hukum.

Untuk mengetahui tentang tingkat efektivitas pemungutan pajak daerah dan perimbangan pajak daerah pada masing-masing sector setiap tahunnya. Digunakan pendekatan oleh Dajan dikutip oleh Enggar, Sri Rahayu dan Wahyudi, 2011. Digunakan metode Charge Performance Index (CPI) yang merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak daerah dengan sasaran atau target penerimaan pajak daerah yang direncanakan. Rumusnya adalah :

$$CPI_{it} = \frac{\text{Realisasi PD}_{it}}{\text{Target PD}_{it}} \times 100$$

Dimana :

CPI it = persentase tingkat efektifitas pajak daerah jenis I pada tahun tertentu

PD it = pajak daerah jenis I pada tahun berjalan

Adapun kriteria penilaian efektifitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah kabupaten Maros sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 690.900.327 Tahun 1996, sebagai berikut :

1. Koefisien efektifitas bernilai di bawah 40% artinya sangat tidak efektif.
2. Koefisien efektifitas bernilai diantara 40%-60% artinya tidak efektif

3. Koefisien efektifitas bernilai antara 60%-80% artinya cukup efektif.
4. Koefisien efektifitas bernilai antara 80%-100% artinya efektif.
5. Koefisien efektifitas bernilai diatas 100% artinya sangat efektif

BAB IV

PROFIL INSTANSI PEMERINTAH

A. Profil Kabupaten Maros

Wilayah Kabupaten Maros pada mulanya adalah suatu wilayah kerajaan yang dikenal sebagai kerajaan marusu yang kemudian bernama kabupaten maros sampai saat ini. Selain nama Maros, masih terdapat nama lain daerah ini, yakni Marusu dan/atau Buttasalewangan. Ketiga nama tersebut oleh sebagian masyarakat Kabupaten Maros sangat melekat tersendiri dalam mengisi pembangunan daerah.

Kabupaten Maros sekitar tahun 1804 mulai tumbuh dan berkembang dari suatu bundar kecil pada mulanya didiami oleh orang-orang penduduk kerajaan Maros asli yang bermata pencahariaan nelayan dan petani, berkembang setelah banyak dihuni dan disinggahi pedahang-pedagang dari luar, baik dari asia maupun Eropa dan perdagangan dari indonesia lainnya.

Pemberian nama Maros sendiri sesungguhnya adalah nama yang diserap dari kerajaan Maros, yang secara resmi digunakan sejak tahun 1971, pemerintahan Kabupaten Maros, yang secara resmi digunakan sejak tahun 1971, pemerintah kabupate Maros sebagaimana pemerintah pada umumnya menjalankan substantifnya meliputi penyelenggaraan pemerintah pembangunan dan kemasyarakatan. tugas substantif suatu pemerintah kabupaten dari masa kemasa tentunya berlainan.

Karena posisi terletak dipesisir, menempatkan dari sebagian pantai dan bercorak maritin, baik pada masa lampau maupun sesudahnya dan bahkan hingga kini.

Berdasarkan data-data yang diperoleh, terutama salah satu putra daerah, yakni Andi Fahri Makkasau dari bukunya “Kerajaan-Kerajaan Maros Dalam Lintas Sejarah”, memuat sejarah Kabupaten Maros. Sebagian dijelaskan sebelumnya bahwa Kabupaten Maros pada awalnya adalah sebuah wilayah kerajaan yang dipengaruhi oleh dua kerajaan besar disulawesi selatan, yakni kerajaan Bone dan kerajaan Gowa, yang mana pada waktu itu, maros memiliki nilai strategis yang sangat potensial. Kabupaten Maros dari dulu hingga saat ini dihuni oleh dua suku, yakni suku Bugis dan Suku Makassar.

Di masa kemerdekaan, yakni tujuh tahun setelah Proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 oleh pemerintah Republik Indonesia dikeluarkan peraturan No. 341952 juncto PP. No. 2/1952 tentang pembentukan afdelling Makassar yang di dalamnya tercakup Maros sebagian sebuah Onderfdelling dengan 16 buah listrik.

Masing- masing secara umum, wilayah kabupaten maros memiliki peranan yang sangat besar, terdapat pembangunan regional dan nasional melalui peranannya dalam berbagai aspek, yakni :

1. Pusat pelayanan transportasi udara internasional, yakni Bandara Udara Sultan Hasanuddin. Bandar udara ini terletak di Kecamatan Mandai yang merupakan wilayah perbatasan dengan kota Makassar. Pertumbuhan pelayanan Bandar Bandar udara hasanuddin yang begitu pesatnya, sehingga dilakukan pengembangan Bandar udara baru dengan luas lahan pengembangan 554,6 Ha. Bandar Udara Hasanuddin merupakan wilayah pintu gerbang Sulawesi Selatan dan KTI yang mengindikasikan bahwa

Kabupaten Maros adalah gerbang utama pembangunan regional dan nasional.

2. Pusat penelitian Pertanian, yakni dengan adanya perkembangan Balai Penelitian tanaman serai dan tanaman pangan yang berlokasi di Kecamatan Turikale. Balai penelitian ini melakukan serangkaian penelitian untuk menghasilkan inovasi teknologi pertanian sekaligus mendiseminasikan seara terarah guna mendukung upaya peningkatan produksi pertanian sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh provinsi Sulawesi Selatan.
3. Pusat Penelitian Kelautan dan Perikanan, yakni dengan adanya kawasan riset tentang potensi kelautan dan perikanan. Hal ini sangat mendasar karena wilayah Kabupaten Maros sebagian saerah pesisir dengan kontribusi pada sector perikanan di Sulawesi Selatan cukup besar, terutama dalam memenuhi kebutuhan wilayah kota Makassar sebagian ibukota provinsi Sulawesi Selatan. Disamping itu, kegiatan perikanan yang diusahakan dan dikembangkan oleh masyarakat Kabupaten Maros adalah perikanan Budidaya air payau yang mencapai luas tambak 9.461,53 Ha.
4. Militer, yaitu wilayah Kabupaten Maros Merupakan wilayah yang dijadikan sebagai pusat pelatihan dan pendidikan TNI-AD, yaitu dengan adanya kawasan pelatihan dan pendidikan Kostrad TNI-AD. Lokasi kegiatan ini berlokasi pada dua kecamatan, yakni Sambueja Kecamatan Bantimurung dan Kariango kecamatan tanralil. Disamping itu, kecamatan mandai juga dijadikan sebagian pangkalan udaa TNI Angkatan Udara yang berlokasi di bandara udara sultan hasanuddin.

5. Pusat Kegiatan Keagamaan, yakni suatu kegiatan yang dilakukan oleh jamaah Halwatiah Sammang. Pada setiap hari besar Maulid Nabi Muhammad SAW, jamaah Halwatiah Sammang bersatu melakukan sikir akbar yang berlokasi di pattene Kecamatan marusu. Asal jamaah Halwatiah Sammang tersebut telah tersebar diseluruh nusantara, bahkan ada yang berasal dari Malaysia.
6. Bagian wilayah perkembangan kawasan Metropolitan Mamminasata, yaitu suatu kebijakan pengembangan wilayah yang pertama di KTI, dimana sebagian wilayah kabupaten maros masuk dalam kawasan perkotaan metropolitan tersebut. Wilayah kecamatan yang masuk dalam pengembangan ini adalah kecamatan mandai, moncongloe, tompobulu, mantimurung, marusu, turikale, tantalili, lau, maros baru, saimbang, bantimurung dan bontoa, dari luas wilayah pengembangan kawasan Mamminasata sebesar 2,462 Km², wilayah kabupaten maros yang menjadi bagian kawasan pengembangan tersebut adalah 1,039 Km² atau 42,20%. Hal ini tentunya sangat member manfaat bagi wilayah kabupaten maros ditinjau dari segi penyediaan dan pembangunan infrastruktur, penyediaan dan pembangunan infrastruktur, penyediaan lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja, PAD dan lain sebagainya.

Namun demikian dalam manajemen perkotaan kita mencatat adanya kekurangan keseimbangan pertumbuhan tugas substantif (baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam tugas pembangunan), yang selalu berkembang dan bertumbuh pesat, sesuai dengan derap pertumbuhan itu sendiri,

demikian pula pengorganisasian pemerintahan dan pembangunan di satu pihak ternyata kurang seimbang. Disamping itu keselarasan antara kewajiban dan kewenangan perlu mendapat perhatian, oleh karena itu dari masa ke masa jumlah kewajiban senantiasa bertambah secara enumerative sedangkan kewenangan (terutama yang berkaitan dengan keuangan) bertambah secara limitative. Pemerintahan kota. Pada awalnya kota diberi wewenang pangkal dan uang pangkal yang agak seimbang.

Sama halnya dengan kota-kota lainnya Kabupaten Maros pada awal terbentuknya di beri wewenang pangkal dalam urusan berikut :

1. Urusan kebersihan
2. Urusan pemekaman
3. Urusan selokan, air limbah
4. Urusan kesehatan
5. Urusan sepadan, izin membangun
6. Urusan jamban, tinja
7. Urusan pemadaman api
8. Urusan tata kota
9. Urusan tata bangunan
10. Urusan pendidikan dasar
11. Urusan perbaikan kampung

Setelah penyelenggaraan urusan-urusan "*Gemeete*" tersebut, kota jga menyelenggarakan usaha-usaha dinas yaitu dibidang penyediaan utilitas kota yaitu perusahaan air minum, perusahaan pasar, perusahaan tanah, perusahaan

pelelangan ikan, perusahaan pemotongan hewan. Dari jumlah urusan dan usaha-usaha dinas tersebut sebagai wewenang pangkal dapat ditarik penerimaan retribusi dan bea, sedangkan bagi usaha-usaha dinas dapat diharapkan pembelian kredit dari investasi yang dikelola sebagai badan usaha.

Demikian penyerahan beberapa jenis pajak menjadi bidang perpajakan daerah, dikenal pula beberapa sumber pajak daerah yang dapat diolah sebagai sumber penerimaan kota sebagaimana badan public, seperti pajak potong, pajak minuman keras, pajak anjing dan sebagainya, untuk membiayai rumah tangga gemeente, ini berlaku sebelum perang, dimana pada waktu atribut gemeente dengan kewenangan dan keuangan terbatas dan seimbang.

Setelah perang khususnya setelah kemerdekaan terdapat perluasan tanggung jawab dan wewenang pemerintah kota dengan menyerahkan urusan pusat kepadanya, sehingga dibidang pemerintahan baik yang berasal dari gemeente, urusan pembangunan utilitas maupun urusan yang dekonsentrasi kepada daerah melengkapi tugas pemerintahan kota sehingga dalam bentuknya telah terakumulasi dalam urusan desentralisasi urusan dekonsentrasi dan pembantuan.

Babarapa hak – hak atas keuangan telah pula dilimpahkan, seperti pajak pembangunan I, pajak radio, pajak bangsa asing dan sebagainya, dengan maksud menunjang kegiatan-kegiatan penerintahan dalam bentuk pembiayaan. Ketidakseimbangan antara kewenangan dan keuangan dalam kaitan perimbangan keuangan, menjadi hal-hal yang berwujud dekade sebelum adanya repelita.

Setelah adanya repelita, penimbangan keuangan rupanya telah mendapat perhatian dalam bentuk subsidi proposional untuk biaya pegawai dan pembangunan sehingga perimbangan keuangan ini sudah dapat dibatasi sedikit demi sedikit.

Kendatipun demikian masalah penimbangan keuangan ini belum terpeahkan secara memuaskan karena secara horizontal dan vertical tanggung jawab pembangunan semakin besar pula.

Di awal kemerdekaan sampai tahun 1965 terjadi kelebihan daam segi keamanan dengan adanya kekacauan yang dilibatkan pemberontakan bengsa, padahal kestabilan keamanan adlaah persyaratan pembangunan dibidang ekonomi, social politik dan pemerintahan.

Barulah setelah orde pembangunan yang setelah tahun 1965 kabupaten maros bersama-sama dengan koa lain berpacu mengejar ketinggian dan kemajuan dalam bidang pambanunan baik materil maupun immaterial.

Kabupaten maros terletak pada posisi 40@ 45' 50 lintang selatan 109@ 20' 129 12 bujur timur. Batas wilayahnya sebelah utara Kabupaten Pangkep, sebelah timur kabupaten bone, sebelah selatan kota Makassar, dan sebelah barat selat Makassar dengan luas 161.311 km² secara administrative terbagi 14 kecamatan dan 103 desa/kelurahan. Dalam kedudukannya, kabupaten maros memegang peranan penting dalam pembangunan kota Makassar karena sebagai daerah perlintasan yang sekaligus sebagai pintu gerbang kawasan Mamminasata. Jumlah penduduk kabupaten maros mancapai 278.259 jiwa, terdiri dari laki-laki 135.679 jiwa dan perempuan 142.580 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 1.22% dengan kepadatan penduduk 168 jiwa per.km.

Mayoritas penduduk maros adalah suku bugis. Meski demikian terdapat pula suku Makassar dan suku lainnya. Hubungan antara suku terjalin hubungan yang sangat homogeny, sehingga timbullah watak dan karakter khas maros yang agamis, dinamis, kreatif, sopan dan ramah.

Berdasarkan atas ciri, identitas, latar belakang, sejarah, struktur social budaya yang telah berkembang berabad-abad, maka kabupaten maros mencoba mengembangkan diri dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan maupun kemasyarakatan sebagai sub sistem dari pembangunan nasional dan merupakan bagian integral dari bangsa indonesia maka pembangunan kota menganut sepenuhnya kebutuhan yang mendesak dan aspirasi masyarakat.

B. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maros

a. Visi

1. "Maros Lebih Sejahtera 2021"

b. Misi

1. Meningkatkan perekonomian Daerah.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan public.
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
4. Meningkatkan pembangunan eilayah dan kawasan.
5. Meningkatkan kulaitas pengelolaan sumber daya alam.
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan teknologi.


C. Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Maros

Dengan adanya beberapa pendapat tersebut maka nyatalah bahwa suatu organisasi dalam mencapai tujuannya dilakukan pembatasan tugas tanggung jawab

dan adanya hubungan antar unsure-unsur organisasi sehingga mereka dapat bekerja sama dala mencapai tujuannya.

Gambar 2.1

Bagan struktur organisasi badan keuangan daerah kabupaten maros



Mengenai struktur dari pada badan keuangan daerah kabupaten maros adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan : mempunyai tugas memimpin, merenanka, mengatur mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan dan menentukan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan daerah yang menjadi kewenangan daerah.

2. Sekretariat Badan : Dipimpin oleh sekretaris yang mempunyai tugas mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi urusan perencanaan dalam lingkungan badan.
3. Subbagian Dipimpin oleh Kepala subbagian keuangan : yang mempunyai tugas membantu sekretaris dalam menghimpun bahan dan mengelola administrasi keuangan meliputi penggunaan anggaran, pembukuan, peranggungjawaban dan pelaporan keuangan.
4. Subbagian perencanaan dan pelaporan dipimpin oleh kepala subbagian perencanaan pelaporan : yang mempunyai tugas membantu sekretaris dalam menghimpun bahan dan menyusun perencanaan dan pelaporan meliputi penyiapan, penyusunan bahan perumusan kebijakan, rencana, program kegiatan dan anggaran.
5. Subbagian umum, asset dan kepegawaian dipimpin oleh kepala subbagian umum, asset dan kepegawaian : yang mempunyai tugas membantu sekretaris dalam mengelolah administrasi umum, asset dan kepegawaian urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan, serta urusan rumah tangga.
6. Bidang Pajak, Retribusi Daerah dan perimbangan dipimpin oleh kepala bidang pajak, retribusi daerah dan dana perimbangan mempunyai tugas membantu kepala badan dalam bidang pengelolaan pajak, retribusi daerah dan dana perimbangan. Badan pajak, retribusi daerah dan dana perimbangan mempunyai beberapa sub seksi :

- a. Subbidang penetapan dan perhitungan pajak, retribusi daerah sebagaimana dipimpin oleh kepala subbidang penetapan dan perhitungan pajak, retribusi daerah yang mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaporan dan pengelolaan data serta evaluasi data perhitungan dan penetapan pajak daerah kecuali PBB dan BPHTB dan retribusi daerah.
 - b. Subbidang pengelolaan pajak, retribusi daerah dan dana dipimpin oleh kepala subbidang pengelolaan pajak, retribusi daerah dan dana perimbangan yang mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melakukan perencanaan dan pengendalian penagihan pajak daerah kecuali PBB dan BPHTB.
 - c. Subbidang pengawasan dan evaluasi pajak, retribusi daerah dipimpin oleh kepala subbidang pengawasan dan evaluasi pajak, retribusi daerah yang mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melakukan pembinaan, koordinasi, perencanaan, monitoring dan evaluasi terhadap pajak, retribusi daerah dan dana perimbangan.
7. Bidang PBB dan BPHTB dipimpin oleh kepala bidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas membantu kepala badan dalam merumuskan dan melakukan perencanaan, pengawasan, penyiapan bahan dan pedoman PBB dan BPHTB. Bidang PBB dan BPHTB mempunyai beberapa sub seksi diantaranya :

- a. Subbidang penetapan dan perhitungan PBB, BPHTB dipimpin oleh kepala subbidang penetapan dan perhitungan PBB, BPHTB yang mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melakukan pembinaan. Koordinasi, perencanaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penetapan dan perhitungan PBB, BPHTB.
 - b. Subbagian PBB dan BPHTB dipimpin oleh kepala subbagian pengelolaan PBB BPHTB mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melakukan pembinaan, koordinasi, perencanaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan PBB dan BPHTB.
 - c. Subbidang Pengawasan dan evaluasi PBB, BPHTB dipimpin oleh kepala subbidang pengawasan dan evaluasi PBB, BPHTB yang mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melakukan pengawasan dan evaluasi PBB, BPHTB.
8. Bidang pengelola keuangan dipimpin oleh kepala bidang pengelola keuangan mempunyai tugas membantu kepala badan dalam merumuskan dan melakukan perencanaan, pengawasan, penyiapan bahan dan pedoman pengelolaan keuangan bidang pengelolaan keuangan mempunyai beberapa sub seksi diantaranya :
- a. Subbidang penyusunan anggaran dipimpin oleh kepala subbidang penyusunan anggaran mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melakukan pembinaan, koordinasi, perencanaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan.

- b. Subbidang teknologi informasi dan pelaporan dipimpin oleh kepala subbidang teknologi informasi dan pelaporan yang mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengawasan pengelolaan keuangan.
 - c. Subbidang bantuan dan pembiayaan dipimpin oleh kepala subbidang bantuan dan pembiayaan yang mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengawasan pengelolaan keuangan.
9. Bidang penatausahaan keuangan dipimpin oleh kepala bidang penatausahaan keuangan mempunyai tugas membantu kepala badan dalam merumuskan dan melakukan perencanaan, pengawasan, penyiapan bahan dan pedoman penatausahaan keuangan. Bidang penatausahaan keuangan mempunyai beberapa subseksi diantaranya :
- a. Subbidang verifikasi dipimpin oleh kepala subbidang yang mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengawasan penatausahaan keuangan.
 - b. Subbidang akuntansi dipimpin oleh kepala subbidang verifikasi yang mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengawasan penatausahaan keuangan.
 - c. Subbidang pengeluaran kas dipimpin oleh kepala subbidang pengeluaran kas yang mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam

melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengawasan penatausahaan keuangan.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pemungutan Pajak Hotel Dan Tempat Wisata Di Kab. Maros

Pajak daerah adalah pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang telah ditetapkan melalui peraturan daerah. Peraturan ini dikenakan pada semua objek pajak seperti orang/badan maupun benda bergerak/tidak bergerak.

Salah satu untuk mewujudkan kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan di kabupaten Maros yaitu dengan cara menggali sumber dana yang berasal dari masyarakat berupa pajak daerah. Ada beberapa jenis pajak daerah yang ada di kabupaten Maros, diantaranya adalah pajak hotel dan retribusi pajak tempat wisata.

Pajak hotel dan retribusi pajak tempat wisata merupakan jenis pajak yang sumber keuangannya yang di kelolah pemerintah daerah kabupaten Maros, dalam hal ini ditugaskan kepada Badan Keuangan Daerah untuk memenuhi kegiatan operasional dan pembangunan daerah.

Adapun prosedur yang dilakukan petugas pajak, prosedur penetapan dan penagihan pajak daerah yaitu pendaftaran, pendataan, ditetapkan nilai pajaknya sesuai peraturan perundang-undangan daerah, setelah ditetapkan kolektor pajak membawa surat penetapan pajak ke wajib pajak untuk ditagihkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bubung dalam prosedur penetapan dan penagihan pajak yang ada di kabupaten maros yaitu :

“dalam pajak daerah dimulai dengan pendataan kepada wajib pajak, kemudian dibuatkan surat pemberitahuan pajak daerah (STPD) sesuai dengan jenisnya.

penguraian prosedur atau tata cara pemungutan pajak dan penetapan pajak hotel dan retribusi pajak tempat wisata di kabupaten maros sesuai dengan peraturan daerah :

a. Pendaftaran, pendataan dan dokumentasi

Untuk mendapatkan data dan informasi secara objektif, badan keuangan daerah kabupaten maros melaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak, subjek pajak dan objek pajak hotel dan retribusi pajak tempat wisata yang ada di kabupaten maros. Dimana setiap wajib pajak hotel dan retribusi pajak tempat wisata yang ada di kabupaten maros wajib mendaftarkan pada kantor badan keuangan daerah kabupaten maros.

b. Perhitungan dan Penempatan

Perhitungan dan penetapan pajak merupakan hal yang sangat penting dimana kegiatan perhitungan dan penetapan inilah yang akan menjadi dasar pembayaran pajak yang akan dibayar oleh wajib pajak.

c. Pembayaran dan penagihan

Penagihan pajak hotel dan retribusi pajak pariwisata merupakan upaya yang dilakukan untuk menagih pajak hotel dan retribusi pajak pariwisata yang terutama yang belum dilunasi oleh wajib pajak setelah jatuh tempo pembayarannya selama satu bulan kalender pajak.

Pemungutan pajak tidak dapat di borongkan artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat di serahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain : percetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data objek dan subjek pajak.

Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. Wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran pajak dan dicatat dalam buku penerimaan. Hal ini harus dilakukan oleh petugas tempat pembayaran pajak untuk tertib administrasi dan pengawasan penerimaan pajak. Dengan demikian, pembayaran pajak akan mudah terpantau oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah.

Agar terlaksana dengan efektif pemahaman pajak dengan pihak terkait, pemungutan pajak harus sesuai dengan ketektuan yang telah diatur dalam undang-undang dan peraturan daerah.

B. Standar Operasional Prosedur Badan Keuangan Daerah Kab. Maros

Standar Operasional Prosedur atau SOP merupakan suatu pedoman atau acuan untuk dapat melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kerja instansi pemerintah dengan berdasarkan indicator-indikator teknis, administrasi dan prosedur sesuai tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.

Berikut Alur Standar Operasional Prosedur pemungutan pajak sampai dengan penyeteroran Office assestment (pajak air tanah dan pajak reklame) bidang

pajak, Retribusi Daerah Dan Dana perimbangan Sub Bidang Pengelolaan, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan Badan Keuanan Daerah Kab.Maros.

a. Uraian Prosedur

1. SKPD di terima dari subid penetapan dan perhitungan PRD
2. KASubid Pengelolaan PRD dan Dana Perimbangan Menerima SKPD dari Subid Penetapan dan perhitungan kemudian dibukukan selanjutna menyerahkan kepada kolektor/pemungutan pajak untuk menyampaikan SKPD tersebut kepada wajib pajak untuk ditagihkan.
3. Wajib pajak menerima SKPD dan melakukan pembayaran sesuai dengan nilai tagihan, baik melalui kolektor pajak ataupun traansfet langsung ke kas daerah.
4. Kolektor pajak menerima pembayaran dari wajib pajak den membuat bukti penerimaan selanjutnya menyetor pembayaran tersebut kepada bendahara penerimaan.
5. Bendahara penerimaan melakukan verifikasi antara penyetoran dengan jumlah tagihan kemudian membuat TBP dan STS sesuai dengan penyetoran pajak tersebut.
6. Pihak Kas Daerah (Bank Persepsi yang ditunjuk sesuai dengan SK Bupati) menerima penyetoran, baik langsung dari wajib pajak/retribusi maupun melalui Bendahara Penerimaan dan menerbitkan rekening Koran sebagai bukti penerimaan kas.

7. Kasubid pengelolaan PRD dan Dana Perimbangan memberikan surat teguran I, II, dan III kepada wajib pajak yang tidak membaa/ menunggak pajak sampai 30 hari sejak terutangnya.
8. Wajib pajak menerima surat teguran I, II, dan III dari kolektor/ pemungutan pajak dan melakukan pembayaran seperti pada angka 3.
9. Wajib pajak tidak bayar hingga akhir tahun Anggaran (piutang pajak) diserahkan ke Subid Pengawasan dan Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah.

Alur Standar Operasional Prosedur Pajak Pendaftaran Wajib Pajak Baru :

a. Uraian Prosedur

1. Melakukan pendataan dan pemutahiran data wajib pajak sebagai data potensi pajak daerah, sebagai dasar permohonan pendaftaran wajib pajak baru, berupa formulir pendaftaran dan FC. KTP yang selanjutnya di isi dengan ditandatangani oleh wajib pajak (pemohon)
2. Melaksanakan validasi berkas formulir pendaftaran wajib pajak sesuai persyaratan yang telah ditetapkan.
3. Melakukan registrasi dan mencatat nama wajib pajak sesuai jenis pajaknya dalam buku induk sebagai dasar penerbitan nomor pokok wajib pajak daerah (NPWP) dan kartu NPWP.

Alur standar operasional prosedur pajak Penetapan Perhitungan Pajak Daerah Office Assesment :

a. Uraian Prosedur

1. Wajib pajak membuat dan melaorkan laporan produksi/ omzet yang sudah di tanda tangani oelh wajib pajak dan laporan tersebut diperiksa kelengkapannya oleh petugas/ staf untuk selanjutnya disampaikan kepada Subid penetapan dan perhitungan PRD untuk dip roses.
2. Subid penetapan dan perhitungan PRD melakukan perhitungan sesuai dengan laporan produksi/ omzet dari wajib paak berdasarkan regulasi perpajakan yang ada, selanjutnya membuat SKPD dan membubuhkan paraf dilanjutkan dengan tandatangan oelh Kabid PRD dan Dana perimbangan setelah itu di tandatangi oleh Kepala Badan Keuangan Daerah.
3. Setelah SKPD ditandatangani, Subid Penetapan dan perhitungan membukukan SKPD dan menyerahkan SKPD ke subid Pengelolaan PRD dan Dana Perimbangan untuk ditagihkan.

C. Deskripsi Anggaran dan Realisasi Pajak Hotel dan Tempat Wisata Kab. Maros

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan atau instansi untuk jangka waktu (periode) tertentu dimasa yang akan datang. Sistem yang selama ini diterapkan diindonesia yaitu sistem penganggaran tradisonal yang terkesan sangat kaku, birokratis, dan heararkis sudah tidak cocok dengan perkembangan dunia internasional yang sangat pesat. Masing-masing

pemerintah memiliki suatu anggaran pendapatan belanja, baik tingkat pusat maupun daerah. Perencanaan suatu anggaran umumnya meliputi masa waktu tahun .

Penggunaan anggaran dalam pembangunan diharapkan memberikan manfaat tidak saja untuk meningkatkan pendapatan, namun juga diharapkan dapat memberikan ruang gerak ekonomi yang lebih kondusif dan menyentuh akar masalah yang factual dalam masyarakat.

Berikut tabel anggaran dan realisasi penerimaan pajak hotel dan tempat wisata di kabupaten maros.

Tabel 2.1

Anggaran dan realisasi penerimaan pajak

Berikut tabel target dan realisasi penerimaan pajak hotel dan tempat wisata di kabupaten maros 2013-2017 :

PAJAK HOTEL KABUPATEN MAROS

TAHUN	TERGET/ ANGGARAN	REALISASI
	(RP)	(RP)
2013	300.000.000	165.475.000
2014	300.000.000	635.561.872
2015	1.200.000.000	1.386.566.741
2016	1.500.000.000	1.566.366.811

2017	1.750.000.000	1.838.604.867
------	---------------	---------------

PAJAK WISATA KABUPATEN MAROS

TAHUN	TERGET/ANGGARAN	REALISASI
	(RP)	(RP)
2013	9.200.000.000	5.187.504.500
2014	11.720.000.000	6.775.798.400
2015	11.220.000.000	6.917.871.800
2016	9.380.000.000	8.061.268.200
2017	8.650.000.000	8.014.779.100

Tabel 2.1 anggaran dan realisasi pajak penerimaan pajak hotel dan tempat wisata di kabupaten maros menjelaskan adanya sedikit perbedaan pada target/anggaran di tahun 2013 pada realisasi yang dicapai pada penerimaan pajak hotel , dimana target atau anggarannya sebesar Rp.300.000.000 dan realisasi yang di capai pada tahun 2013 adalah Rp. 165.475.000 sedangkan perbedaan pada target/anggaran dan realisasi pajak tempat wisata di tahun 2013, 2014,dan 2015 yang dimana target atau anggarannya ditahun 2013, 2014, dan 2015 sebesar 2013 Rp.9.200.000.000, 2014 sebesar 11. 720.000.000, dan di tahun 2014 sebesar 11 220.000.000 dan realisasi yang capai di tahun 2013 Rp.5.187.504.500, 2014 Rp.6.775.798.400, dan di tahun 2014 sebesar Rp. 6.775.798.400 hal ini disebabkan

dari beberapa faktor yang secara umum menggambarkan penyebab realisasi anggaran melamban dimana hambatan regulasi harus di atasi agar penyerapan anggaran berjalan optimal.

Berikut tabel jumlah hotel dan tempat wisata di kabupaten maros yang terdaftar dalam wajib pajak.

Tabel 2.2

Daftar Jumlah wajib pajak hotel

KLASIFIKASI	NAMA WAJIB PAJAK	ALAMAT	NAMA HOTEL
Bintang 2	Hotel Ibis Budget Makassar Airport	Bandara Internasional Sultan Hasanuddin	Hotel Ibis
Bintang 2	Pt. Indah Permata Sejati	Jl. Poros Makassar- Maros Km 2171 Bulu- Bulu Maros	Hotel Bunga Permata
Bintang 2	H. Arifin Ate	Jl.Airport No.1	Hotel Afiat
Wisma	H. Arifin Ate	Bulu-Bulu Marumpa Marusu	Wisma Afiat
Bintang 2	Darmiaty Tansilong	Bulu-Bulu Marumpa Marusu	Hotel Darma Nusantara
Bintang 1	Dr.Petrus	Jl.Poros Makassar-	Hotel Transito

		Maros	
Bintang 2	Cv. Cinta Riski	Bulu-Bulu Hasanuddin	Hotel Transit
		Mandai	
Bintang 1	Muznah Gito	Jl. Bandara Lama	Hotel Kanaka
Losmen/kost	H.Amirullah Nur	Pattunungang Samangki	Penginapan
		Kec Simbang	Water Park
Bintang 2	Amiruddin	Jl.Poros Maros Makassar	Hotel Baruga

Tabel 2.3

Daftar Jumlah wajib pajak tempat wisata

Nama wajib pajak	Nama temat wisata
Retribusi Taman Wisata Bantimurung	Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung
Waterpark Bantimurung	Bantimurung Waterpark
Retribusi Taman Prasejarah Leang- Leang	Taman Prasejarah Leang-Leang
Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	

Retribusi Hotel Bantimurung

D. Analisis Hasil Penelitian

1. Efektivitas Pajak Hotel

Efektivitas menyangkut semua tahap administrasi penerimaan pajak : menentukan wajib pajak, menetapkan nilai kena pajak, memungut pajak, menegakkan sistem pajak, dan membukukan penerimaan. Ada tiga factor yang menentukan efektivitas ini ,yaitu wajib pajak, petugas pajak dan penegakkan hukum. Masalah yang sering muncul terkaitu dengan efektivitas ini adalah adanya penghindaran pajak oleh wajib pajak, kolusi antara wajib pajak dengan petugas wajib pajak dan penipuan oleh petugas pajak.

a. Wajib Pajak

Mengenai wajib pajak terdaftar yang merupakan indicator efektivitas pemungutan pajak daerah ini sudah pasti sangat berperan penting dalam bertambahnya anggaran daerah, jadi penting pula wajib pajak mendaftarkan dirinya, karena untuk mengetahui berapa jumlah pembayarannya wajib pajak dilihat dari NPWPnya.

Table 2.4

Jumlah wajib pajak hotel

No	Jenis pajak	Jumlah wajib pajak	ket
	Pajak Hotel	10	

Sumber : kantor badan keuangan daerah kabupaten maros .2018

Pada tabel 2.4 menunjukkan jumlah wajib pajak hotel yang ada di kabupaten maros berjumlah 10 wajib pajak berdasarkan daftar wajib pajak yang telah terdata sampai dengan tahun 2016 oleh petugas pajak dalam hal ini di tugaskan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Maros. Menurut informasi yang saya dapatkan ketika berkunjung ke lokasi penelitian, bapak bubung mengatakan “mayoritas seluruh hotel yang ada di kabupaten Maros sudah terdata sebagai wajib pajak dan sudah menyetorkan surat pemberitahuan.

Adapun untuk menilai persentase efektivitas menggunakan rumus :

$$Efektifitas = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100$$

Adapun kriteria penilaian efektivitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah kabupaten Maros sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 690.900.327 Tahun 1996, sebagai berikut :

1. Koefisien efektivitas bernilai di bawah 40% artinya sangat tidak efektif.
2. Koefisien efektivitas bernilai diantara 40%-60% artinya tidak efektif
3. Koefisien efektivitas bernilai antara 60%-80% artinya cukup efektif.
4. Koefisien efektivitas bernilai antara 80%-100% artinya efektif.
5. Koefisien efektivitas bernilai diatas 100% artinya sangat efektif.

Jumlah pajak hotel kabupaten maros cenderung meningkat setiap tahunnya. Pencapaian terbesar terjadi pada tahun 2017 yakni sebesar Rp.1.838.604.867 sedangkan yang terendah pada tahun 2013 yang hanya sebesar Rp. 165.475.000.

Kemampuan daerah kabupaten maros dalam merealisasikan penerimaan pajak hotel dibandingkan dengan potensi yang telah ditetapkan berdasarkan potensi sesungguhnya dapat ditunjukkan melalui rasio efektivitas.

Perhitungan efektivitas pajak hotel menggunakan rumus dan perhitungan sebagai berikut :

$$efektivitas = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Pajak Hotel}}{\text{Target Penerimaan Pajak Hotel}} \times 100$$

Berdasarkan rumus diatas, maka perhitungan efektivitas pajak hotel untuk tahun 2013-2014 adalah sebagai berikut:

- a. Efektifitas pajak hotel tahun 2013

$$efektivitas = \frac{Rp. 165.475.000}{Rp. 300.000.000} \times 100 = 55,16\%$$

$$efektivitas = 55,16\%$$

- b. Efektifitas pajak hotel tahun 2014

$$efektivitas = \frac{Rp. 635.561.872}{Rp. 300.000.000} \times 100 = 211,85\%$$

$$efektivitas = 211,85\%$$

- c. Efektifitas pajak hotel tahun 2015

$$efektivitas = \frac{Rp. 1.386.566.741}{Rp. 1.200.000.000} \times 100 = 115,55\%$$

$$efektivitas = 115,55\%$$

- d. Efektifitas pajak hotel tahun 2016

$$efektivitas = \frac{Rp. 1.566.366.811}{Rp. 1.500.000.000} \times 100 = 104,24\%$$

$$efektivitas = 104,24\%$$

e. Efektifitas pajak hotel tahun 2017

$$efektivitas = \frac{Rp. 1.838.604.867}{Rp. 1.750.000.000} \times 100 = 105,07\%$$

$$efektivitas = 105,07\%$$

Tabel 2.5

Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Maros

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)
2013	300.000.000.	165.475.000	55,16
2014	300.000.000	635.561.872	211,85
2015	1.200.000.000	1.386.566.741	115,55
2016	1.500.000.000	1.566.366.811	104,42
2017	1.750.000.000	1.838.604.867	105,07
Rata-rata	1.187.500.000	1.118.515.058	118,408

Sumber : Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Maros, 2018

Tabel 2.5 menjelaskan tentang perkembangan tingkat efektivitas realisasi penerimaan pajak hotel selama tahun 2013-2017 yang menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak hotel mengalami perkembangan yang berfluktuasi. Secara rata-rata realisasi penerimaannya sebesar Rp. 1.118.515.000 per tahun atau tingkat efektivitas 188,408% dari rata-rata target penerimaan sebesar Rp. 1.187.500.000. Jadi, tingkat efektivitas pajak hotel kabupaten Maros sangat efektif.

Berdasarkan pada tabel 2.5 terlihat bahwa secara umum perkembangan pajak hotel pada lima tahun terakhir menunjukkan hasil yang memuaskan. Terbukti dengan hasil perhitungan rata-rata efektivitas pada tahun 2013 hingga 2017 ialah sebesar 118,408 persen yang berarti sangat efektifitas karena berada pada angka 100 persen.

Pada tahun 2013 tingkat efektivitas berada pada 55,16 persen dengan jumlah target sebesar Rp 300.000.000 dan realisasi sebesar Rp 165.478.000. kemudian pada tahun 2014 efektivitas sangat meningkat dengan angka 211,85 persen. Pada tahun 2015 menurun lagi dengan angka 155,55 persen. Pada tahun 2016 hanya mengalami penurunan sedikit yakni 104,48 persen dan pada tahun 2017 terjadi peningkatan kembali yakni 105,06 persen. Dan pencapaian tersukses atau terbesar diperoleh pada tahun 2014 yakni 211,85 persen, ini menunjukkan pencapaian terbesar selama selang waktu lima tahun terakhir.

Perkembangan efektivitas pajak hotel di Kabupaten Maros cenderung stabil pada lima tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh jumlah potensi yang juga belum mengalami peningkatan yang tajam, serta pengunjung hotel yang hampir sama jumlahnya setiap tahun.

2. Efektivitas Retribusi Pajak Tempat Wisata

Efektivitas sebagai sistem nilai yang digunakan setiap organisasi, lembaga, ataupun instansi untuk dapat mengukur keberhasilan prestasi dari suatu kegiatan yang dilakukan. Ukuran efektivitas pengukuran pajak daerah pada dasarnya dapat digunakan untuk menganalisis efektivitas pemungutan pajak secara nasional.

Indikator yang digunakan untuk efektivitas pajak adalah semua wajib pajak membayar pajak yang menjadi kewajibannya pada tahun berjalan dan membayar semua pajak baik yang terutang.

Selanjutnya peneliti akan menguraikan salah satu indikator jumlah wajib pajak tempat wisata di kabupaten maros.

a. Wajib Pajak

Tabel 3.1
Jumlah wajib pajak tempat wisata

No	Jenis	Jumlah Wajib Pajak	Ket
.	Retribusi Pajak tempat wisata	5	

Sumber: Kantor Badan Keuangan Kabupaten Maros, 2018

Pada tabel 3.1 terdapat jumlah wajib pajak tempat wisata yang ada di kabupaten maros yang berjumlah 5 wajib pajak berdasarkan daftar wajib yang terdata oleh petugas pajak dalam hal ini ditugaskan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Maros. Ketika saya dapat berkunjung ke lokasi penelitian, dan

berbincang bersama bapak Bubung beliau juga mengatakan bahwa "mayoritas seluruh tempat wisata yang ada di Kabupaen Maros sudah terdata sebagai wajib pajak dan sudah menyetorkan surat pemberitahuan".

Kemampuan daerah Kabupaten maros dalam merealisasikan penerimaan retribusi pajak tempat wisata di bandingkan dengan potensi yang ditetapkan berdasarkan potensi sesungguhnya dapat ditunjukkan melalui rasio efektivitas retribusi pajak tempat wisata menggunakan rumus dan perhitungan sebagai berikut :

$$efektivitas = \frac{\text{realisasi Penerimaan Pajak wisata}}{\text{Target Penerimaan Pajak Wisata}} \times 100 = 100\%$$

Berdasarkan rumus diatas, maka perhitungan efektivitas pajak wisata untuk tahun 2013-2017 adalah sebagai berikut :

- a. Efektifitas pajak wisata tahun 2013

$$efektivitas = \frac{\text{Rp. 5.187.504.500}}{\text{Rp. 9.200.000.000}} \times 100 = 56,39\%$$

$$efektivitas = 56,39\%$$

- b. Efektifitas pajak wisata tahun 2014

$$efektivitas = \frac{\text{Rp. 6.775.798.400}}{\text{Rp. 11.720.000.000}} \times 100 = 58\%$$

$$efektivitas = 58\%$$

- c. Efektifitas pajak wisata tahun 2015

$$efektivitas = \frac{\text{Rp. 6.917.871.800}}{\text{Rp. 11.220.000.000}} \times 100 = 62\%$$

$$efektivitas = 62\%$$

- d. Efektifitas pajak wisata tahun 2016

$$efektivitas = \frac{\text{Rp. 8.061.268.200}}{\text{Rp. 9.380.000.000}} \times 100 = 85,94\%$$

$$efektivitas = 85,94\%$$

e. Efektifitas pajak wisata tahun 2017

$$efektivitas = \frac{Rp. 8.014.779.100}{Rp. 8.650.000.000} \times 100 = 92,66\%$$

$$efektivitas = 92,66\%$$

Tabel 3.2

Penerimaan Pajak Tempat Wisata Kabupaten Maros

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Evektivitas (%)
2013	9.200.000.000	5.187.504.500	56,39%
2014	11.720.000.000	6.775.798.400	58%
2015	11.220.000.000	6.917.871.800	62%
2016	9.380.000.000	8.061.268.200	85,94%
2017	8.650.000.000	8.014.779.100	92,66%
Rata-rata	10.034.000.000	6.991.444.400	71,00%

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maros 2017

Tabel 3.2 menjelaskan tentang perkembangan tingkat efektifitas penerimaan pajak wisata selama tahun 2013 hingga tahun 2017 yang menunjukkan bahwa penerimaan pajak wisata mengalami perkembangan yang terus mengalami kenaikan setelah adanya penetapan perubahantarget. Secara rata-rata realissi

penerimaannya sebesar Rp. 6.991.444.000 per tahun atau tingkat efektivitas 71,00% dari rata-rata target penerimaan sebesar Rp.10.034.000.000. jadi tingkat efektifitas pajak wisata dikabupaten maros cukup efektif.

Perkembangan efektivitas pajak wisata dapat terlihat pada tabel 3.2 yang memperlihatkan angka yang variatif. Pada tahun 2013 menunjukkan tingkat efektivitas yang tergolong tidak efektif karena hanya mampu mencapai angka 56,39 persen dengan realisasi anggaran sebesar Rp.5.187.504.500. Di tahun 2014 realisasi penerimaan pajak wisata mengalami sedikit kenaikan yang hanya sebesar 58 persen dengan realisas anggaran Rp.6.775.798.400. kenaikan kembali terjadi di tahun 2015 dengan kenaikan yang meskipun tidak begitu besar yaitu 62 persen dengan anggaran Rp.6.917.871.800 dan itu berarti ada peningkatan yang tergolong sudah cukup efektif di tiga tahun tersebut di tahun 2013, 2014, 2015. Realisasi penerimaan pajak wisata di tahun 2016 dan di tahun 2017 menunjukkan tingkat efektifitas yang tergolong sangat efektif karena mencapai 85,94 persen, dan 92,66 persen setelah terjadi perubahan penetapan target dengan besar realisasi pendapatan di tahun 2016 mencapai Rp.8.061.268.200 di tahun 2017 Rp.8.014.779.100 yang berarti efektivitas penerimaan pajak wisata di kabupaten maros termasuk dalam kategori efektif dan dimana kenaikan ini merupakan kenaikan tertinggi selama kurun waktu lima tahun 2013-2017. Dari semua hasil perhitungan efektifitas pajak tempat wisata kabupaten maros memiliki potensi yang cukup tinggi karena memiliki potensi penerimaan yang baik.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Edward W. Memah 2013 yang berjudul efektifita dan kontribusi pajak hotel dan restoran kota manado pada tahun 2007-2011 yang hasil peneitiannya menunjukkan bahwa target realisasi pajak hotel dengan kontribusi terbesar pada tahun 2010 dan terendah di tahun 2008. Tingkat efektifitas dari pajak hotel dan restoran sudah sangat efektif kaeran secara keseluruhan tingkat efektivitas mencapai persentase lebih dari 100%.

Tabel 3.3

Tabel Rekapitulasi Pajak Hotel, Pajak Wisata, dan Pajak Lain-lain di Kabupaten Maros

Tabel Rekapitulasi

JENIS PAJAK	(RP)
Pajak Hotel	1.118.515.058
Pajak Wisata	6.991.444.400
Pajak Lain-lain	747.426.748.334.34
Jumlah PAD	8.109.959.458

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maros 2017

Penelitian yang telah dilakukan dengan tingkat efektifitas pajak di daerah kabupaten maros yang memberikan pengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sunarto dan Reni Dyah Ayu Nur Fatimah 2016 berdasar hasil dan kesimpulan yaitu :

1. Penerimaan dan retribusi dan penetapan tarif objek wisata berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan asli daerah.
2. Secara persial penerimaan retribusi berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah
3. Penetapan tarif obyek wisata secara persial tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Kesimpulan peneliti berdasar pada pembahasan yang telah dilakukan mengenai efektifitas penerimaan pajak hotel dan tempat wisata pada pendapatan asli daerah Kabupaten Maros adalah :

1. Jumlah pajak hotel di kabupaten maros cenderung meningkat setiap tahunnya, kemampuan daerah kabupaten maros dalam merealisasikan penerimaan pajak hotel di dibandingkan dengan potensi yang telah ditetapkan berdasarkan potensi sesungguhnya yang ditunjukkan melalui analisis rasio efektifitas, perkembangan penerimaan pajak di kabupaten maros cenderung stabil di lima tahun 2013-2017 ialah sebesar 118,408 persen dengan demikian tingkat efektifitas penerimaan pajak hotel di kabupaten maros berada pada angka 100 persen yang berarti sangat efektif.
2. Pendapatan pajak tempat wisata di kabupaten maros secara rata-rata dikatakan cukup efektif yaitu sebesar 71.00 persen. Hal ini dikarenakan oleh proses pengendalian dan pengawasan yang baik terhadap pemungutan pajak.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan untuk terus menggali potensi yang ada terkhusus pada penerimaan pajak wisata, karena pajak inilah yang paling berfluktuasi penerimaan pajaknya.
2. Untuk menumbuhkan tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak hotel dan pajak wisata perlu adanya pendekatan dengan cara mengaktifkan bagian unit penyuluhan untuk memberikan penjelasan, pengarahan yang

komunikatif sehingga dapat diterima dan disadari oleh masyarakat tentang kesadaran wajib pajak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvionita W. 2017. *Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Maros*, (Online), (<http://www.economicbosowa.unibos.id/index.php/eb/article/view/99/92/>. Di akses 18 Desember 2017)
- Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan Indonesia Keuangan Pajak dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), h. 40-41.
- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, h. 41-42.
- Marihot P, S. 2013 *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers,2013), h. 64-65
- Marihot P, S. 2013, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, h. 299-300.
- Marihot P, S. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, h. 327-329.
- Marihot P, S. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* h. 327-329.
- Mira. Arman,A/. Amran. Ismail. .2017. *praktikum Perpajakan*,(Makassar:universitas muhammadiyah Makassar press 2017).h. 2 .
- Mira Arman,A/. Amran. Ismail.2017, *Praktikum Perpajakan*, (Makassar : universitas Muhammadiyah Makassar press, 2017), h. 3
- Mushihah A, 2017. *Analisis Efektifitas Pemungutan Pajak Daerah Sektor Pariwisata Di Kabupataen Maros*, (Online), (http://repositori.uin-alauddin.ac.id/5891/1/Andi%20Mushihah_opt.pdf/./ Diakses 18 Desember 2017)
- Sunart.,dan Fatimah R.D. 2016. *Pengaruh Penerimaan Retribusi Dan Penetapan Tarif Obyek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2013-2015*, (Online), Vol.4, No.2 (<http://jurnalfe.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansi/article/download/237/246/>./ Diakses 20 Desember 2017)
- Suparno, 2012. *Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas*.
- Susanto dkk, 2010. *Pendapatan Asli Daerah*.
- Sugiarto, Danurdara A.B, Rofi N. 2015. *Analisis pitensi penerimaan pajak hotel dikabupaten pemalang jwa tengah*. (Online), Vol. 2, No.1 (<http://ejournal.stp-bandung.ac.id/index.php/v01/article/download/31/27/>./ Diakses 20 Desember 2017)
- Simatupang A. 2017. *Kontribusi pajak Hotel terhadap pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta*, (Online), Vol. 3 No.1 (<https://jou>

[rnal.ubm.ac.id/index.php/hospitality-pariwisata/article/download/909/805/](http://jurnal.ubm.ac.id/index.php/hospitality-pariwisata/article/download/909/805/). Diakses 25 Desember 2017)

Sedena K. A , Artana M , Suwena K, R. 2013. *Efektifitas dan Kontribusi Pajak Hotel Restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) DI Kabupaten Gianyar Tahun 2008 2012 (Online)*. (<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJP E/article/view/1285/>). Diakses 23 Desember 2017)

<http://tesisdisertasi.blogspot.co.id/2014/11/efektivitas-pemungutan-pajak.html?m=1> diakses tanggal 4 Desember 2017

Soraya R, *Otonomi Daerah Dalam Perrspektif Sejarah*, (Cet. 1, Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 143.

Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), h. 16-17.

Widarta, *Otonomi Daerah*, (2010 : 2) <https://maroskab.go.id/sejarah-maros> diakses tanggal 4 juni 2017

L
A
M
P
I
R
A
N



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Jend. Sudirman Maros Prov. Sulawesi Selatan Telp. (0411)371005 Kode Pos 90511
e-mail: dpkd@maroskab.go.id website : bpkd@maroskab.go.id

Maros, 04 Mei 2018

Nomor : 070/241/BKD/V/2018
Lampiran :
Perihal : Peretujuan Penelitian

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Mksr
Di Makassar

Berdasarkan surat dari Dinas Penanaman Modal, Nomor :
179/IV/IP/DPMPTSP/2018, tanggal 30 April 2018 dan Perihal Rekomendasi
Penelitian tersebut diatas :

Nama : **Nirmala**
Tempat/Tanggal Lahir : Maros, 29 mei 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Nomor Pokok : 105730478614
Program Studi : Manajemen Keuangan
Alamat : Bulu-Bulu Desa Marumpa

Pada prinsipnya kami menyetujui untuk melakukan Penelitian pada Badan
Keuangan Daerah Kab. Maros dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul
“EFEKTIFITAS PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN TEMPAT WISATA
PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN MAROS” Mulai Tanggal
30 April s/d 14 Juni 2018

Demikian atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.



M. H. TAKDIR, MM

Pembina Utama Muda, IV/c
: 19671201 199703 1 004

Tembusan Kepada Yth :



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Jend. Sudirman Maros Prov. Sulawesi Selatan Telp. (0411)371005 Kode Pos 90511
e-mail: dpkd@maroskab.go.id website : bpkd@maroskab.go.id

Maros, 04 Mei 2018

Nomor : 070/241/BKD/V/2018
Lampiran :
Perihal : Peretujuan Penelitian

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Mksr
Di Makassar

Berdasarkan surat dari Dinas Penanaman Modal, Nomor :
179/IV/IP/DPMPSTP/2018, tanggal 30 April 2018 dan Perihal Rekomendasi
Penelitian tersebut diatas :

Nama : **Nirmala**
Tempat/Tanggal Lahir : Maros, 29 mei 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Nomor Pokok : 105730478614
Program Studi : Manajemen Keuangan
Alamat : Bulu-Bulu Desa Marumpa

Pada prinsipnya kami menyetujui untuk melakukan Penelitian pada Badan
Keuangan Daerah Kab. Maros dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul
“EFEKTIFITAS PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN TEMPAT WISATA
PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN MAROS” Mulai Tanggal
30 April s/d 14 Juni 2018

Demikian atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.



M. H. TAKDIR, MM

Pembina Utama Muda, IV/c
: 19671201 199703 1 004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Maros (sebagai penerima)

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Penulis dilahirkan pada tanggal 29 Mei 1995 di kampung Bulu'Bulu Desa Ma'rumpa, Kel. Marumpa, Kec. Marusu, Kab. Maros dari keluarga Besar ARPAL DAN USRA, anak perempuan satu-satunya dari 3 bersaudara dari Ayahanda Samsuddin Dan Ibunda Nurhayati, yang sampai saat ini di besarkan oleh beliau. Nirmala Sam atau biasa dipanggil "Mhala atau Mhanel" pada tahun 2007-2008 menyelesaikan pendidikan di SD Neg.17 Bulu'Bulu dan di tahun yang sama pada tahun 2007-2008 melanjutkan pendidikan di SMP Neg.1 Mandai dan telah lulus di tahun ajaran 2010-2011 dan di tahun itu juga kembali melanjutkan pendidikan di SMA Angkasa Lanud Sultan Hasanuddin dan lulus pada tahun 2013. Tidak sampai di situ saja, berkat usaha, doa dan kerja keras pada obsesi untuk sebuah cita-cita pada tahun 2014 penulis di terima di Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis program Strata Satu (S1). Penulis bersyukur atas karunia Allah SWT sehingga dapat mengamalkan ilmu yang telah diperoleh dengan sebaik-baknya dan membahagiakan orang tua serta berusaha menjadi manusia yang berguna bagi agama, keluarga, masyarakat, bangsa, dan Negara . Aamiin